

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
(STUDI KASUS DI DESA RANUAGUNG)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

**YUDHA PRATAMA NORMAN PUTRA**  
NIM: S20173069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI  
HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2023**

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
(STUDI KASUS DI DESA RANUAGUNG)**


**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan  
Memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

**YUDHA PRATAMA NORMAN PUTRA**  
NIM: S20173069

Disetujui Pembimbing



**Dr. Hj. Ourrotul Uyun, SH., MH.**  
**199302192022032001**

**KEWENANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA  
DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014  
(STUDI KASUS DI DESA RANUAGUNG)**


**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari :Senin  
Tanggal : 26 Juni 2023

**Tim Penguji**

**Ketua**

  
**Sholikhul Hadi, S.H., M.H.**  
NIP. 197507012009011009

**Sekretaris**


  
**Abdul Ghofi Dwi Setiawan, S.H.I., M.H.**  
NUP. 201708157

**Anggota :**

1. **Dr. Khoirul Faizin, M. Ag.**
2. **Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH.**

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 19770609200801 1 012

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي  
الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ  
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ  
وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya."(An-Nisa Ayat 59)\*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

\* Usman El Qurtuby dan Andi Subarkan, *Al-Quran Cordoba Al-Quran Dan Terjemah Tajwid*, (Bandung, Cordoba, 2012), 411.

## **PERSEMBAHAN**

Alhamdulillahirrabil alamin, dalam skripsi ini penulis mengungkapkan puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan berkah, rahmat serta hidayahnya, dengan bantuan usaha, do'a serta ikhtiar sehingga penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Sholawat dan salam tetap tercurah limpahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya. Dengan terselesaikannya skripsi ini saya persembahkan kepada orang-orang terdekat saya yang telah memberikan dukungan penuh dalam masa pembelajaran hingga penyelesaian skripsi ini, diantara adalah:

1. Bapak Niman dan Ibu Siti Nurjannah, Selaku kedua orangtua saya yang telah membesarkan dan selalu memperjuangkan pendidikan saya hingga sekarang ini dan seterusnya.
2. Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH. Selaku dosen pembimbing dan beberapa jajaran dosen Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember, yang telah banyak memberikan ilmunya kepada saya.
3. Almamater saya yakni Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan limpahan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 (studi kasus di desa ranuagung kecamatan tiris kabupaten probolinggo) ini tepat pada waktunya. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang diharapkan syafaatnya kelak di akhirat.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini penulis capai karena dukungan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis sampaikan terima kasih dengan ucapan Jazakumullahu ahsanul Jaza, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, SE, MM. Selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Achmad Siddiq Jember yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M. Fil.I., sebagai Dekan Fakultas Syariah yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H, M.H selaku Kaprodi Hukum Tata Negara yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.
4. Ibu Dr. Hj. Qurrotul Uyun, SH., MH. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah mendukung dan memfasilitasi kami selama proses kegiatan pembelajaran.

5. Bapak Mohammad Bilal selaku Kepala Desa Ranuagung.
6. Bapak Busar selaku Ketua BPD Desa Ranuagung.
7. Seluruh pihak yang mendukung dan mensupport penulisan skripsi ini.

Semoga Ridho Allah SWT menyertai kemana arah kaki melangkah dan dimana langkah berpijak. Dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Amiin

Probolinggo, 15 Mei 2023

Penulis



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## ABSTRAK

Yudha Pratama Norman Putra, 2023. *Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Di Desa Ranuagung)*.

**Kata Kunci :** *Kewenangan, Badan Permusyawaratan Desa, Peraturan Desa*

BPD adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa.

fokus penelitian 1) Bagaimana Peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung? 2) Faktor-faktor apa saja penghambat dan pendukung peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung? Bertujuan 1) Untuk mengetahui peran BPD dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung. 2) Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dan pendukung BPD dalam melaksanakan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung.

Penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Penelitian ini memperoleh hasil bahwa 1) Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan bahwasanya BPD Desa Ranuagung dalam menjalankan fungsinya sebagai legislasi terkait penyusunan peraturan Desa di Desa Ranuagung masih belum sepenuhnya ditetapkan. Hanya dua peraturan yang ditetapkan, yakni RKPDes dan APBDes. Dan untuk RPJMDes masih belum ditetapkan. Dalam hal ini BPD Desa Ranuagung Dalam melaksanakan kewenangannya terkait penyusunan peraturan desa masih belum begitu optimal. Masih terdapat beberapa permasalahan internal antara BPD dan pihak Pemerintah Desa dalam penyusunan peraturan desa. 2) Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa Ranuagung yakni, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa terhadap peraturan desa. Faktor dari kurangnya kesadaran tersebut karena belum sepenuhnya mengetahui apa tugas dan wewenang setiap jabatan yang dipegang. SDM yang kurang begitu mumpuni menyebabkan sistem pemerintahan desa yang ada di desa Ranuagung tidak berjalan dengan begitu baik. Serta kurangnya sosialisasi pemahaman yang dilakukan Pemerintah Desa terkait peran BPD Desa Ranuagung dan Peraturan Desa terhadap masyarakat desa sehingga tidak adanya timbal balik yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan juga kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD yang menjadi penghambat dalam penyusunan peraturan desa.



## DAFTAR ISI

Halaman Sampul .....	i
Persetujuan Pembimbing.....	ii
Pengesahan Tim Penguji.....	iii
Motto.....	iv
Persembahan .....	v
Kata Pengantar .....	vi
Abstrak .....	viii
Daftar Isi.....	ix
Daftar Tabel .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus Penelitian .....	11
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	12
E. Definisi Istilah.....	13
F. Sistematika Pembahasan .....	19
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>21</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	21
B. Kajian Teori .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN.....</b>	<b>38</b>
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	38
B. Lokasi Penelitian .....	40

C. Subjek Penelitian .....	41
D. Teknik Pengumpulan Data .....	44
E. Teknik Analisis Data .....	46
F. Keabsahan Data .....	47
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS .....</b>	<b>48</b>
A. Gambaran Umum Obyek Penelitian.....	48
B. Penyajian Data dan Analisis .....	54
C. Pembahasan Temuan .....	65
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Permohonan Izin Penelitian	
3. Perdes Desa Ranuagung tentang APBDes	
4. Perdes Desa Ranuagung tentang P-RKPDDes	
5. Dokumentasi	
6. Biodata Penulis	



## DAFTAR TABEL

2.1 Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu .....	25
4.1 Susunan organisasi Desa Ranuagung .....	41



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Desa adalah sebuah entitas sosial yang memiliki tradisi atau pranatasosial dan kelengkapan budaya asli serta merupakan sebuah sistem sosial yang kemudian berkembang menjadi pemerintahan yang demokratis. Dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia, daerah Indonesia dibagi atas daerah-daerah besar dan daerah kecil dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan terendah adalah Desa.<sup>1</sup>

Demokrasi pemerintahan Desa yang merupakan sub sistem penyelenggaraan pemerintah yang bersifat Otonom, dan berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat setempat.

Kerangka otonomi daerah, salah satu komponen yang masih perlu dikembangkan adalah wilayah pedesaan. Eksistensi desa memiliki arti penting dalam proses pembangunan pemerintahan dan kemasyarakatan, untuk mewujudkan kemandirian pelaksanaan pembangunan yang berbasis pada wilayah pedesaan, artinya pembangunan pedesaan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang bersifat menyeluruh. Agar program pemerintah berjalan efektif maka perlu adanya kepemimpinan aparatur Desa dalam mengelola atau mengarahkan masyarakat dengan tujuan berpartisipasi

---

<sup>1</sup> Qurrotul Uyun, Due to Law of Selecting The Right Repudiation Citizenship Status in Citizenship Law Review of Indonesia, Journal of Academic Research and Sciences No. 4 Vol. 2 (2019), 25.

dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk memperkuat dasar-dasar operasional pemerintahan Desa, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa. Peraturan pemerintah ini melengkapi peraturan sebelumnya dengan menegaskan kewenangan desa.

Kemudian dibentuklah BPD atau yang disebut nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis untuk mengatur kepentingan masyarakat. Dengan demikian, pengisian anggota BPD dapat diproses melalui pemilihan secara langsung dan atau melalui musyawarah perwakilan. Hal ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kesepakatan masyarakat di Desa masing-masing.<sup>2</sup>

BPD adalah badan pembuatan kebijakan dan pengawas pelaksanaan kebijakan Desa. Anggota BPD dipilih rakyat secara langsung, bebas dan rahasia. BPD dipimpin oleh dan dari anggota BPD sendiri, BPD merupakan organisasi yang terkait dengan tata Pemerintahan di Desa. Hal ini sejalan dengan kemajuan dan perkembangan demokrasi serta dalam rangka menyempurnakan pembentukan lembaga yang lebih kuat sebagai sarana dan wadah berdemokrasi di lingkup Desa. BPD mempunyai peran penting dalam pemberdayaan pemerintahan yaitu memberikan masukan kepada Pemerintah Desa mengenai hal-hal yang perlu ditetapkan untuk menjadi suatu program

---

<sup>2</sup> Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Desa.cetakan pertama*, (Malang, Setara Press, 2015), 215.

demikian kemajuan Desa, berkoordinasi dengan Pemerintah Desa, pembinaan masyarakat untuk mendukung masyarakat mengadakan pembinaan terhadap jalannya program kerja, mengadakan evaluasi terhadap jalannya program kerja dengan mengadakan pengawasan dan pengamanan secara langsung.<sup>3</sup>

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55 disebutkan BPD mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Peraturan Desa merupakan salah satu acuan atau pedoman bagi kepala desa dalam menjalankan roda pemerintahan desa. BPD ikut membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa sebagai salah satu fungsi legislasi dari BPD di tingkat pemerintahan desa karena BPD juga merupakan perwakilan dari masyarakat desa. Peraturan Desa yang mengatur kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan berskala lokal desa pelaksanaannya diawasi oleh masyarakat desa dan BPD. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Peraturan Desa senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan oleh warga masyarakat desa setempat mengingat Peraturan Desa ditetapkan untuk kepentingan masyarakat Desa. Apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Peraturan Desa yang telah ditetapkan, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti

---

<sup>3</sup> Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta, Grasindo, 2005), 155.

pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Itulah salah satu fungsi pengawasan yang dimiliki oleh BPD. Selain BPD, masyarakat Desa juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan dan evaluasi secara partisipatif terhadap pelaksanaan Peraturan Desa.

Sehubungan dengan itu, pelaksanaan fungsi Pemerintah Desa Ranuagung yang efektif mutlak diperlukan. Pemerintah Desa merupakan lembaga yang memiliki peran dan potensi yang cukup besar dalam membangun dan mengelola pemerintahan di desa Ranuagung. Pemerintah Desa selaku eksekutif di desa, berperan aktif dalam menentukan kebijakan maupun pelaksanaan pembangunan di desa. Selain itu, Pemerintah Desa harus mampu membangun kemitraan, baik dengan BPD, pihak swasta maupun masyarakat itu sendiri.

Dalam pelaksanaan Otonomi Daerah akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem pemerintahannya agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi, dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 1 angka 1 disebutkan bahwa : Desa adalah dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan hak tradisional yang

diakui dan dihormati dalam sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kemandirian politik di Desa sangat dipengaruhi karakteristik Pemerintah Desa dan BPD. Dari sisi kuantitas maupun kualitas, realita kondisi aparatur pemerintah amat terbatas, Sebagai perwujudan demokrasi, didesa dibentuk BPD yang sesuai dengan budaya yang berkembang di Desa Ranuagung yang berfungsi sebagai lembaga legislasi dan pengawasan dalam hal pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan keputusan Kepala Desa. Desa memiliki pemerintah sendiri, pemerintah Desa terdiri atas Pemerintah Desa yang meliputi Kepala Desa, Sekretaris Desa, Perangkat Desa dan BPD. Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun Warga, pemangku adat, golongan profesi, pembuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa Jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat atau diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya.

Pimpinan dan anggota BPD tidak merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa.<sup>4</sup>

Desa yang selama ini diperankan sebagai peran pembantu dan objek, bukan menjadi aktor pembantu untuk mendukung perubahan mendasar tentang Pemerintahan Desa maka dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72

---

<sup>4</sup> Didik G Suharto, *Membangun Kemandirian Desa*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2016), 205.



Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota tentang Desa, dimana BPD merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Keberadaan sebuah Desa memiliki keanekaragaman yang disesuaikan dengan asal-usul budaya yaitu:

1. Keanekaragaman, disesuaikan dengan asal-usul dan kondisi sosial budaya masyarakat setempat.
2. Partisipasi, bahwa penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat agar masyarakat senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga Desa.
3. Otonomi asli, bahwa kewenangan Pemerintah Desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada hak asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat namun harus diselenggarakan dalam perspektif administrasi Desa.
4. Demokrasi, artinya penyelenggaraan Pemerintahan dan pelaksana pembangunan di desa ditujukan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan programan

Kegiatan yang sesuai dengan pokok masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Pemerintah Desa harus melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Desa, akan tetapi peraturan perundang-undangan itu tidak bisa langsung dilaksanakan, hal ini karena Desa berbeda kondisi sosial, politik dan budayanya. Dalam proses pengambilan keputusan di Desa dilakukan dengan dua macam keputusan. Pertama, keputusan yang

beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Kedua, keputusan keputusan yang dibuat oleh lembaga-lembaga formal Desa yang dibentuk untuk melakukan fungsi pengambilan keputusan Undang-Undang bentuk keputusan pertama banyak dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat Desa. Proses pengambilan keputusan dilakukan melalui proses persetujuan bersama dimana sebelumnya alasan-alasan untuk pemilihan alternatif diuraikan terlebih dahulu oleh para tetua Desa ataupun orang yang dianggap memiliki kewibawaan tertentu.<sup>5</sup>

Adapun pada bentuk kedua keputusan-keputusan didasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama seperti Musyawarah Pembangunan Desa yang dilakukan setiap setahun sekali di Balai Desa atau Kantor Desa.<sup>6</sup> Proses pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh pihak-pihak secara hukum memang diberi fungsi untuk itu yang kemudian disebut dengan Peraturan Desa atau perdes. Peraturan Desa adalah produk hukum yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Penjelasan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah UU Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan bahwa : Peraturan Desa ialah produk hukum tingkat desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa.

---

<sup>5</sup> Maskun, Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta, Media Widya Mandala, 1995), 125.

<sup>6</sup> Maskun, Sumitro, *Pembangunan Masyarakat Desa*, (Yogyakarta, Media Widya Mandala, 1995), 78.

Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat Desa setempat.<sup>7</sup>

Dari keterangan dan paparan di atas bahwa perencanaan pembentukan Peraturan Desa adalah sesuatu yang sangat penting. Karena dari perencanaan pembentukan Peraturan Desa inilah arah pembangunan Desa ditentukan. Karena itu sudah menjadi kewajiban Pemerintah Desa Ranuagung untuk menampung aspirasi masyarakat dalam perencanaan pembentukan Desa.

Aspirasi masyarakat dapat tertampung dengan cara melibatkan BPD Desa Ranuagung dalam perencanaan pembentukan peraturan Desa tersebut. Karena pada dasarnya merekalah yang menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat yang diwakilinya. BPD yang merupakan sarana bagi Kepala Desa di Desa Ranuagung dan masyarakat guna merencanakan pembangunan Desanya. Di sini dibutuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembentukan Peraturan Desa di desanya sendiri.

Sebagai subjek pembangunan tentunya warga masyarakat hendaknya sudah dilibatkan untuk menentukan perencanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan objektif masyarakat yang bersangkutan. Dalam arti bahwa perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat sehingga program perencanaan pembangunan Desa yang akan dicanangkan, masyarakat dapat berpartisipasi seoptimal

---

<sup>7</sup>Siagian, H, *Pokok-pokok Pembangunan Desa, Masyarakat Desa*. (Bandung, Citra Aditya Bhakti, 1989), 50.

mungkin.<sup>8</sup> Ide-ide pembangunan harus berdasarkan pada kepentingan masyarakat Desa dalam memenuhi kebutuhan yang menunjang terhadap pembangunan nasional. Ide-ide pembangunan Desa demikian inilah yang akan ditampung oleh BPD Desa Ranuagung dan akan dimufakatkan bersama dalam musyawarah pembangunan Desa sehingga dapat direncanakan dengan baik antara pemerintah dengan masyarakat. Hal ini pada akhirnya akan menumbuhkan prakarsa dan swadaya masyarakat serta partisipasi aktif nantinya pada saat pelaksanaan pembangunan Desa. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan Desa akan dilaksanakan pada musyawarah pembangunan Desa antara pemerintah dalam hal ini, Pemerintah Desa Ranuagung dan BPD Desa Ranuagung.

Berdasarkan fungsi tersebut BPD merupakan perwujudan badan permusyawaratan yang berasal dari masyarakat desa, disamping menjalankan fungsinya sebagai penghubung antara kepala desa dengan masyarakat desa, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yakni fungsi representasi (Perwakilan).<sup>9</sup>

Tujuan peraturan desa salah satunya adalah membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab agar desa menjadi maju dan penduduk sejahtera. Untuk mewujudkan pemerintahan desa yang baik diperlukan suatu badan yang akan mengawasi kinerja pemerintah desa yang merupakan wakil dari penduduk desa. BPD Desa Ranuagung diharapkan menjadi wadah atau gelanggang politik baru bagi

---

<sup>8</sup> Ariadi A, Perencanaan Pembangunan Desa, *Meraja Journal*, (2019), 135.

<sup>9</sup> Sadu Wasistiono, MS. M.Irawan Tahir, 2007, *Prospek Pengembangan Desa*, (Bandung, Fokus Media, 2007), 35.

warga desa dalam membangun tradisi demokrasi, sekaligus tempat pembuatan kebijakan publik desa serta menjadi alat kontrol bagi proses penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di desa Ranuagung. Hal ini dapat terwujud apabila BPD Desa Ranuagung sebagai mitra Kepala Desa, berperan aktif dalam membangun desa bersama kepala desa dan masyarakat.<sup>10</sup>

Penelitian ini dilakukan di desa peneliti. Dimana BPD yang ada di desa Ranuagung masih kurang optimal dalam melaksanakan kewenangannya terhadap peraturan desa. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan internal yang terjadi pada pemerintahan desa sekaligus BPD di desa Ranuagung itu sendiri. Dalam kaitan ini maka alasan peneliti mengangkat judul Skripsi ini adalah untuk BPD maupun Pemerintah Desa di Desa Ranuagung yang seharusnya berkolaborasi secara harmonis mempertanggungjawabkan kinerjanya dan menjawab berbagai keinginan dan aspirasi masyarakat.

Kehadiran BPD tersebut diharapkan berjalan sesuai dengan tugas dan fungsinya yang mencakup fungsi pemerintahan yang baik, demi menjamin terwujudnya suatu pemerintahan Desa Ranuagung yang demokratis, lebih baik, dan berpihak pada masyarakat. Perlu adanya check and balance dalam melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah Desa, membuat

---

<sup>10</sup> Ni Ketut Tri Srilaksmi & I Wayan Asta Apriadi, Peran Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik Agar Desa Menjadi Maju Dan Penduduk Sejahtera, Pariksa - Jurnal Hukum Hindu Stahn Mpu Kuturan Singaraja, Vol 3, No 1 (2019), 14.

peraturan Desa bersama-sama kepala Desa dan menampung aspirasi masyarakat.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranuagung)”.

## **B. Fokus Penelitian**

Perumusan masalah dalam penelitian kualitatif disebut dengan istilah fokus penelitian. Bagian ini mencantumkan semua fokus permasalahan yang akan dicari jawabannya melalui proses penelitian. Fokus penelitian harus disusun secara singkat, jelas, tegas, spesifik, operasional yang dituangkan dalam bentuk kalimat tanya.<sup>11</sup>

Dan rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicari jawaban melalui pengumpulan data, yang mana rumusan masalah ini harus berdasarkan masalah yang ada.<sup>12</sup>

Berdasarkan konteks penelitian diatas, maka fokus penelitian itu adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung ?
2. Faktor-faktor apa saja penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung ?

---

<sup>11</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Jember Press, 2021), 44.

<sup>12</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, ALFABETA, 2014), 35.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung.

### D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Untuk menambah khasanah dan perkembangan kajian ilmu pemerintah, khususnya dalam kajian tentang Pemerintah Desa dan BPD.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil rencana penelitian ini dapat memberikan sumbangsih baik itu bagi pemerintah, masyarakat, peneliti dan akademis.

- a. Pemerintah

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah agar BPD

dapat mengontrol Kepala Desa dan Aparat Desa untuk mengetahui bagaimana cara kerja dalam meningkatkan mutu pembangunan desa

dan peraturan desa.



b. Peneliti

Diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti agar dapat memberikan sumbangsih ilmu dalam rangka meningkatkan kesadaran seluruh komponen masyarakat desa.

c. Akademisi

Diharapkan dapat berfungsi sebagai salah satu bentuk pengkajian dan pengembangan terutama dibidang ilmu pemerintahan sehingga dapat dijadikan landasan atau pedoman berfikir bagi pengembangan ilmu pengetahuan selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

### 1. Kewenangan

Kewenangan tidak hanya diartikan sebagai hak untuk melakukan praktik kekuasaan. Namun kewenangan juga diartikan yaitu: Untuk menerapkan dan menegakkan hukum; Ketaatan yang pasti; Perintah; Memutuskan; Pengawasan; Yurisdiksi; atau kekuasaan.<sup>13</sup> Pada umumnya, kewenangan diartikan sebagai kekuasaan, kekuasaan merupakan “kemampuan dari orang atau golongan untuk menguasai orang lain atau golongan lain berdasarkan kewibawaan, kewenangan kharisma atau kekuatan fisik”. Selanjutnya, Istilah wewenang atau kewenangan secara konseptual sering disejajarkan dengan istilah Belanda “*bevoegdheid*” (wewenang atau berkuasa). Wewenang merupakan bagian yang sangat penting dalam Hukum Tata Pemerintahan (Hukum Administrasi), karena

---

<sup>13</sup> Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2013), 185.



pemerintahan baru dapat menjalankan fungsinya atas dasar wewenang yang diperolehnya.<sup>14</sup> Keabsahan tindakan pemerintahan diukur berdasarkan wewenang yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Perihal kewenangan dapat dilihat dari Konstitusi Negara yang memberikan legitimasi kepada Badan Publik dan Lembaga Negara dalam menjalankan fungsinya.

Pengertian kewenangan dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan sama dengan wewenang, yaitu hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hassan Shadhily menerjemahkan wewenang (*authority*) sebagai hak atau kekuasaan memberikan perintah atau bertindak untuk mempengaruhi tindakan orang lain, agar sesuatu dilakukan sesuai dengan yang diinginkan.<sup>15</sup>

## 2. Badan Permusyawaratan Desa

BPD merupakan organisasi yang berfungsi sebagai badan yang menetapkan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Anggotanya adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat.

BPD mempunyai peran yang besar dalam membantu Kepala Desa untuk menyusun perencanaan desa dan pembangunan desa secara keseluruhan.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup> SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, (Yogyakarta, Liberty, 1997), 154.

<sup>15</sup> Tim Penyusun Kamus-Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka, 1989), 170.

<sup>16</sup> Taliziduhu Ndraha, *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, (Jakarta, Rineka Cipta, 2014), 368.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

### 3. Desa

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.<sup>17</sup>

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 angka 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan

---

<sup>17</sup> Widjaja, *Otonomi Daerah*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003), 179.

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### 4. Pemerintahan Desa

Pemerintahan desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa mencakup urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa, tugas pembantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah, urusan pemerintah lainnya yang oleh Perundang-Undangan yang diserahkan kepada desa.

Pemerintah desa merupakan unit terdepan dan berhadapan langsung dalam pelayanan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat, serta menjadi tonggak utama untuk keberhasilan semua program pemerintah.<sup>18</sup> Dalam UU RI Nomor 22 tahun 1999, desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentinagn masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di daerah kabupaten. Pengertian ini mengandung makna dan konsekuensi logis dalam penataan sistem pemerintahan dan birokrasi. Hal-

---

<sup>18</sup> Asrori, *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*. (Jakarta, Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2014), 112.

hal yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan dan birokrasi desa sebagai berikut:<sup>19</sup>

- a. Landasan pemikiran dalam pengaturan tentang pemerintahan desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Penyelenggaraan pemerintah desa merupakan bagian atau subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Kepala desa bertanggung jawab pada Badan Perwakilan Desa (BPD) dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas itu kepada bupati.
- c. Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat di tuntutan dan menuntut di pengadilan. Oleh karena itu, kepala desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan.
- d. Sebagai perwujudan demokrasi, di desa dibentuk Badan Perwakilan Desa yang berfungsi sebagai lembaga legalitas dan pengawasan dalam hal pelaksanaan peraturan desa, anggaran pendapatan dan belanja desa, dan keputusan kepala desa.

---

<sup>19</sup> Hagul, Peter, *Pembangunan Desa dan Swadaya Masyarakat*, (Yogyakarta, Yayasan Dian Desa, 1994), 176.

- e. Di desa dibentuk lembaga kemasyarakatan desa lainnya sesuai dengan kebutuhan. Lembaga ini bertujuan sebagai mitra pemerintahan desa dalam rangka pemberdayaan masyarakat desa.
- f. Desa memiliki sumber pembiayaan berupa pendapatan desa, bantuan pemerintah dan pemerintah daerah, pendapatan lainnya yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa.
- g. Berdasarkan hak asal-usul desa yang bersangkutan, kepala desa mempunyai wewenang untuk mendamaikan perkara atau sengketa dari para warganya.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa. Pemerintah desa adalah organisasi desa yang terdiri atas: (1) unsur pimpinan yaitu kepala desa, unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas; Sekretaris Desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketahui oleh Sekretaris Desa. (2) unsur pelaksanaan teknis, yaitu unsur kepala desa yang melaksanakan urusan teknis lapangan seperti pengairan, keagamaan, dan lain-lain. (3) unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti

kepala

dusun.

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup<sup>20</sup>. Sistematika penelitian ini akan dibahas sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan yang merupakan gambaran umum mengenai penelitian yang dilaksanakan. Pada bab ini dijabarkan menjadi beberapa bagian dengan penjelasan, seperti: latar belakang yang berisi uraian singkat tentang dilakukannya penelitian ini serta alasan pemilihan judul. Bab ini juga berisi tentang fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis, definisi istilah, dan juga berisi tentang sistematika pembahasan.

Bab dua berisi kajian kepustakaan yang didalamnya mencakup penelitian terdahulu dan kajian teori yang erat kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu mengenai Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranuagung).

Bab tiga membahas tentang metodologi penelitian yang dilakukan oleh peneliti terkait dengan pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek penelitian, teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data, dan terakhir adalah tahap-tahap penelitian yang dilaksanakan oleh peneliti.

Bab empat tentang penyajian data dan analisis yang diperoleh dalam pelaksanaan penelitian secara empiris yang terdiri dari gambaran obyek

---

<sup>20</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember, UIN Jember Press, 2021), 48.

penelitian, penyajian data dan analisis data, serta diakhiri dengan pembahasan temuan dari lapangan. Bab ini berfungsi sebagai bahan kajian untuk memaparkan data yang diperoleh guna menemukan kesimpulan.

Bab lima adalah bab terakhir atau penutup yang didalamnya berisi kesimpulan dan saran-saran. Bab ini untuk memperoleh gambaran dari hasil penelitian berupa kesimpulan, dengan kesimpulan ini akan dapat membantu makna dari penelitian yang telah dilakukan. Selanjutnya proposal ini diakhiri dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran sebagai pendukung didalam pemenuhan kelengkapan data penelitian ini.





## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Kajian Terdahulu**

Penelitian terdahulu merupakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan mengenai topik yang hampir sama dengan penelitian ini, penelitian terdahulu yang telah dilakukan antara lain :

1. Penelitian Fauzan Ali, (2010) Tesis dengan judul Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa terkait dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa.

Metode pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah bersifat Yuridis Sosiologis. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah: (1) metode wawancara, (2) metode dokumen, (3) metode observasi. Sedangkan metode analisa digunakan adalah metode analisa diskritif Yuridis Empiris dengan pendekatan deduktif

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembuatan Peraturan Desa sudah dilakukan melalui tahapan-tahapan yang benar dan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Peraturan Pemerintah No 72 Tahun 2005 tentang Desa Peraturan Mendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, yakni melalui tahap inisiasi, sosio-politis dan yuridis. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah BPD dalam melaksanakan fungsi legislasi yaitu proses pembuatan Peraturan Desa telah sesuai dengan Peraturan



Perundang-undangan yang ada namun fungsi legislasi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, hal ini ditunjukkan dengan kurang komprehensipnya BPD di dalam meringkai 8 peraturan-peraturan desa yang masih bersifat konvensional atau kebiasaan kedalam bentuk peraturan tidak tertulis. Adapun Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi kendala yakni secara Intern dan Ekstern. Sehingga saran yang diajukan dalam Tesis ini ialah perlu adanya perhatian khusus dari Pemerintah daerah serta perlu diadakanya pelatihan cara menyusun dan merancang Perdes bagi Pemerintah Desa.

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini ialah dalam fokus masalah dan pada acuan Undang-Undang yang digunakan. Dalam penelitian ini fokus masalahnya tentang implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang membahas peran Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa. Sedangkan penelitian saya berfokus pada kewenangan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

2. Hindun Shabrina dkk (2012) Skripsi yang berjudul “Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Desa”.

Tipe penelitian adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturanaturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada

dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan xiii tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif

Hubungan tata kerja yang dilakukan antara kepala desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa merupakan hubungan kemitraan, yang harmonis dimana telah sesuai seperti yang diamanatkan dalam Pasal 1 dan Pasal 55. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005, yaitu pemerintahan desa masing-masing memahami tugas dan fungsi serta kedudukan lembaga yang mereka wakili. Hubungan kemitraan BPD dan Kepala Desa disebut juga sebagai hubungan kerja eksternal dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa yaitu hubungan kerja antara kepala desa dengan BPD dalam menetapkan kebijakan bersama BPD dan menyusun rancangan Peraturan Desa serta menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan BPD tersebut, yaitu dengan dasar niat membangun Desa menuju arah lebih baik dan masyarakat desa yang sejahtera.

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini ialah dalam fokus masalah dan pada acuan Undang-Undang yang digunakan. Dalam penelitian ini fokus masalahnya terletak pada Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005

Tentang Pemerintahan Desa. Sedangkan penelitian saya sendiri berfokus pada kewenangan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

3. Noviar Satriadi (2013) tentang Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat)

Metode penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu pendekatan berdasarkan aturanaturan hukum yang berlaku dan kenyataan yang ada dalam masyarakat mengenai sesuatu yang diteliti. Pendekatan masalah menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber bahan hukumnya yaitu bahan hukum primer, sekunder dan xiii tersier. Analisis bahan hukum digunakan metode deskriptif kualitatif serta disimpulkan dengan metode deduktif

Hasil penelitian menunjukkan peran BPD sesuai dengan temuan dalam penelitian ini belum mampu menjalankan peran dan fungsinya secara efektif dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, terutama berkaitan dengan fungsi legislasi Desa, tetapi masih sebatas pada pembentukan panitia pemilihan Kepala Desa dan pembuatan RABdes.

Perbedaan antara penelitian saya dengan penelitian ini ialah dalam fokus masalah dan pada acuan Undang-Undang yang digunakan. Dalam penelitian ini fokus masalahnya ialah Pengaruh Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan desa dengan

keluarnya UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Sedangkan penelitian saya sendiri berfokus pada kewenangan badan permusyawaratan desa dalam penyusunan peraturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

**Tabel 2.1**

**Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu**

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa terkait dengan peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penyusunan dan penetapan Peraturan Desa	Subyek penelitian yang sama. Yakni Peran Badan Permasyarakatan Desa dalam penyusunan peraturan desa	Fokus masalah dan pada acuan Undang-Undang serta metode penelitian yang digunakan. Yakni penelitian ini fokus kepada implementasi BPD dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005. Dan menggunakan metode penelitian yuridis sosiologis
2	Kajian Yuridis Mengenai Fungsi dan Peran Badan	Subyek penelitian yang sama. Yakni Peran Badan	Fokus masalah dan pada acuan Undang-Undang serta metode penelitian yang

	<p>Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005</p>	<p>Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa</p>	<p>digunakan. Yakni penelitian ini fokus kepada kajian yuridis dengan acuan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.  Dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>
3	<p>Pengaruh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pembentukan Peraturan Desa Dengan Keluarnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemeintahan Daerah (Studi Di Kecamatan Praya Barat)</p>	<p>Subyek penelitian yang sama. Yakni Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa</p>	<p>Fokus masalah dan pada acuan Undang-Undang serta metode penelitian yang digunakan. Yakni penelitian ini fokus kepada pengaruh BPD dengan acuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Dan menggunakan metode penelitian yuridis normatif</p>

## B. Kajian Teori

### 1. Teori Kewenangan

Teori kewenangan sebagai dasar atau landasan teoritik pada penelitian skripsi ini, karena kewenangan Pengadilan Negeri dalam memutus sebuah perkara tidak terlepas dari teori kewenangan yang di dalamnya memuat ajaran tentang jenis dan sumber kewenangan. Jenis kewenangan meliputi kewenangan terikat dan kewenangan bebas. Sedangkan sumber-sumber kewenangan, antara lain : atribusi, delegasi dan mandat.

Dalam konsep Hukum Tata Negara, kewenangan atau wewenang dideskripsikan sebagai "*rechtsmacht*" (kekuasaan hukum). Dalam hukum publik, wewenang terkait kekuasaan<sup>21</sup> terdapat sedikit perbedaan antara kewenangan (*Authority, gezag*) adalah apa yang disebut sebagai kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari yang diberikan oleh undang-undang atau legislatif. Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai suatu "*onderdeel*" (bagian) tertentu dari kewenangan.

Kewenangan dalam bidang kekuasaan kehakiman atau kekuasaan mengadili lazim disebut kompetensi atau yurisdiksi. Di Belanda konsep *bevoegdheid* dipergunakan baik dalam lapangan hukum publik, oleh karena itu *bevoegdheid* tidak memiliki watak hukum. Sedangkan di Indonesia, konsep wewenang selalu dimaknai sebagai konsep hukum publik, sebab wewenang selalu dikaitkan dengan penggunaan kekuasaan.

---

<sup>21</sup> Philipus M. Hadjon, Tentang Wewenang, *Yuridika* Jurnal No.5 & 6, Tahun XII, September-Desember, (1997), 1.

Sesuai dengan pendapat di atas, Prajudi Atmosudirdjo menyatakan :  
 “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>22</sup>

Wewenang sekurang-kurangnya terdiri atas tiga komponen, yaitu : pengaruh, dasar hukum dan konformitas hukum. Komponen pengaruh dimaksudkan, bahwa penggunaan wewenang bertujuan untuk mengendalikan perilaku subyek hukum; komponen dasar hukum dimaksudkan, bahwa wewenang itu harus didasarkan pada hukum yang jelas; dan komponen konformitas hukum menghendaki bahwa wewenang harus memiliki standart yang jelas (untuk wewenang umum), dan standart khusus (untuk jenis wewenang tertentu). Secara yuridis, wewenang merupakan kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum.<sup>23</sup> Setiap penggunaan wewenang harus memiliki dasar legalitas di dalam hukum positif untuk mencegah terjadinya perbuatan sewenang-wenang.

Penggunaan wewenang pemerintahan selalu dalam batas-batas yang ditetapkan sekurang-kurangnya oleh hukum positif. Dalam kaitannya dengan konsep negara hukum, penggunaan Kewenangan tersebut dibatasi atau selalu tunduk pada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, yang selanjutnya untuk hukum tidak tertulis di dalam hukum pemerintahan di

---

<sup>22</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998), 76.

<sup>23</sup> Indroharto, *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 2002), 68.



Indonesia disebut dengan “asas-asas umum pemerintahan yang baik” hal ini sesuai dengan penjelasan Pasal 4 huruf a Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman, yang berbunyi : “Negara hukum adalah Negara yang dalam segala aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, termasuk dalam penyelenggaraan pemerintahan harus berdasarkan hukum dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang bertujuan untuk meningkatkan kehidupan demokratis yang sejahtera, berkeadilan dan bertanggung jawab”.

Seperti dikemukakan di atas, bahwa dalam hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan. Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. Kekuasaan merupakan unsur esensial dari suatu negara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun menghadapi pihak lain yang menentangnya.<sup>24</sup>

Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administrative. Kewenangan merupakan kekuasaan dari segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian

---

<sup>24</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, (Jakarta, Kencana Pranadamedia Groub, 2014), 73.



tertentu saja dari wewenang. Wewenang (*Authority*) adalah hak untuk memberi perintah dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi. Wewenang dapat juga didefinisikan sebagai kekuasaan membuat Keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain, fungsi yang boleh tidak dilaksanakan. Kewenangan harus dilandasi oleh ketentuan hukum yang ada (konstitusi), sehingga kewenangan merupakan kewenangan yang sah. Pejabat (organ) dalam mengeluarkan Keputusan didukung oleh sumber kewenangan tersebut. Wewenang bagi pejabat atau organ (institusi) pemerintahan dibagi menjadi<sup>25</sup> :

- a. Kewenangan yang bersifat atributif (*orisinil*), yaitu pemberian wewenang pemerintah oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (*atributie: toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan*). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya. Dengan kata lain wewenang yang melekat pada suatu jabatan. Dalam tinjauan hukum tata negara, atributif ini di tunjukan dalam wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintah dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan kewenangan yang dibentuk oleh pembuat undang-undang. Atributif ini menunjuk pada kewenangan asli atas dasar konstitusi/undangundang dasar atau peraturan perundang-undangan.
- b. Kewenangan yang bersifat non atributif (*non orisinil*) yaitu kewenangan yang diperoleh karena pelimpahan wewenang dari aparat

---

<sup>25</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, (Jakarta, Rajawali Prees, 2010), 102.

yang lain. Kewenangan non atributif bersifat insidental dan berakhir jika pejabat yang berwenang telah menariknya kembali. Penyerahan sebagian dari wewenang pejabat atasan kepada bawahan tersebut membantu dalam melaksanakan tugas-tugas kewajibannya untuk bertindak sendiri. Pelimpahan wewenang ini dimaksudkan untuk menunjang kelancaran tugas dan ketertiban alur komunikasi yang bertanggung jawab, dan sepanjang tidak ditentukan secara khusus oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam politik hukum, pelimpahan wewenang dibedakan menjadi dua macam yaitu mandat dan delegasi. Dalam pelimpahan wewenang secara mandat terjadi ketika organ pemerintah mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya (mandat : *eenbestuurorgaan laatzijn bevoegheid namens hem uitoefenen door een ander*), mandat yang beralih hanya sebagian wewenang, pertanggungjawaban tetap pada mandans. Hal ini dijelaskan Ridwan HR : “....sementara pada mandat, penerima mandat, mandataris bertindak untuk dan atas nama pemberi mandat (*mandans*) tanggung jawab akhir Keputusan yang diambil mandataris tetap berada pada mandans”.

Pelimpahan wewenang secara delegasi, adalah pelimpahan wewenang pemerintah dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lain (*delegatie : overdrach van een bevoegheid van het ene bestuurorgaan aan een ander*) yang beralih adalah seluruh

wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris. Syarat-syarat delegasi menurut Hadjon adalah :

- 1) Delegasi harus definitif dan pemberian delegasi (*delegans*) tidak dapat lagi menggunakan sendiri wewenang yang telah dilimpahkan itu;
- 2) Delegasi harus berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan, artinya delegasi hanya dimungkinkan kalau ada ketentuan itu dalam peraturan perundang-undangan; Delegasi tidak kepada bawahan, artinya dalam hubungan hierarki kepegawaian tidak diperkenankan adanya delegasi.

Atribusi, delegasi dan mandat adalah bentuk kewenangan organ (institusi) pemerintah yang dikuatkan oleh hukum positif guna mengatur dan mempertahankannya. Tanpa Kewenangan tidak dapat dikeluarkan suatu Keputusan yuridis yang benar.<sup>26</sup>

## 2. Teori Struktural Fungsional

Dalam sosiologi ditempuh berbagai cara untuk mengklasifikasikan teori. Aliran-aliran utama teori sosiologi yang dicatat Ritzer salah satunya ialah teori fungsionalisme struktural yang dikembangkan oleh Emile Durkheim. Istilah sosiologi hukum untuk pertama kali dipergunakan oleh seorang yang Anzilotti pada tahun 1882. Dari sudut perkembangan terbentuknya ilmu tersebut dapat dinyatakan bahwa sosiologi hukum itu pada hakikatnya lahir dari hasil pemikiran para ahli pemikir baik dari

---

<sup>26</sup> Abdul Rasyid Thalib, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 2006), 209.

bidang filsafat, ilmu hukum maupun sosiolog. Hasil-hasil pemikiran tersebut mewakili kelompok-kelompok disiplin filsafat, ilmu hukum maupun disiplin nomotetis.<sup>27</sup> Karena itu dalam jajaran ilmu hukum eksistensi sosiologi hukum masih dijadikan polemik.

Durkheim mengemukakan bahwa ikatan solidaritas mekanik, yang dijumpai pada masyarakat yang masih sederhana laksana kohesi antara benda- benda mati, sedangkan ikatan solidaritas organik yang dijumpai pada masyarakat kompleks laksana kohesi antara organ hidup. Pernyataan seperti ini mencerminkan penganutan analogi organik anggapan mengenai adanya persamaan tertentu antara organisme biologis dengan masyarakat. Analogi organik merupakan suatu cara memandang masyarakat yang banyak kita jumpai di kalangan penganut teori fungsionalisme.<sup>28</sup> Secara singkat Ralf Dahrendorf menjelaskan point-point tentang teori fungsionalisme yang dikritik yaitu:<sup>29</sup>

- a. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang berkembang relatif stabil.
- b. Masyarakat adalah elemen-elemen struktur yang terintegrasi dengan baik.
- c. Setiap elemen masyarakat mempunyai fungsi yaitu menyebabkan suatu sumbangan terhadap ketahanan system.

---

<sup>27</sup> Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 1979), 16.

<sup>28</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, Setara Press, 2004), 215.

<sup>29</sup> Yogi Prana Izza, Lc., MA, Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf, At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman, Vol.9, No.1, (2020), 49.

- d. Setiap fungsi struktural sosial didasarkan oleh konsensus nilai-nilai antar anggotaanggotanya.

Asumsi dasar Teori struktural-fungsional terletak pada konsep tatanan sosial. Teori ini berasumsi bahwa masyarakat itu statis atau malah seimbang, dengan masing-masing elemen masyarakat berperan dalam menjaga stabilitas itu.<sup>30</sup> Comte pun sadar akan perbedaan antara organisme biologis dan masyarakat. Ia mengungkapkan bahwa, berbeda dengan organisme biologis, ikatan pada organisme sosial tidak berwujud fisik melainkan terdiri atas ikatan-ikatan batin.

Positivisme dan organisisme juga kita jumpai dalam karya ahli sosiologi dari Inggris, Herbert Spencer. Ia melakukan perbandingan antara organisme individu dan organisme sosial. Dan kemudian mengamati bahwa sebagaimana halnya dengan organisme biologi, masyarakat manusia pun berkembang secara evolusioner dari bentuk sederhana ke bentuk kompleks. Menurut Spencer, dalam proses peningkatan kompleksitas dan diferensiasi ini terjadi pula diferensiasi fungsi, terjadinya perubahan struktur disertai dengan perubahan pada fungsi.<sup>31</sup>

Emile Durkheim merupakan tokoh sosiologi klasik yang secara rinci membahas konsep fungsi dan menggunakannya dalam analisis terhadap berbagai pokok pembahasannya. Menurutnya, fakta sosial dapat dijelaskan dengan mempelajari fungsinya. Sebagai contoh, menurut

---

<sup>30</sup> Ida Bagus Wirawan, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma : ( fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)*, (Jakarta, Kencana Prena Media, 2012), 290.

<sup>31</sup> Kamanto Sunarto, *Pengantar Sosiologi*, (Jakarta, Setara Press, 2004), 216.

Durkheim fungsi hukuman dalam masyarakat ialah untuk tetap memelihara intensitas sentimen kolektif yang ditimbulkan oleh kejahatan. Tanpa adanya hukuman bagi kejahatan, sentimen tersebut akan segera lenyap. Durkheim menyatakan bahwa “fakta sosial adalah seluruh cara bertindak, baku maupun tidak, yang dapat berlaku pada diri individu sebagai sebuah paksaan eksternal atau bisa juga dikatakan bahwa fakta sosial adalah seluruh cara bertindak yang umum dipakai suatu masyarakat, dan pada saat yang sama keberadaannya terlepas dari manifestasi-manifestasi individual.”<sup>32</sup>

Menurut Durkheim, bagaimanapun sadarnya individu ia harus tetap melaksanakan kewajiban-kewajiban menurut bahasa, adat istiadat, kebiasaan dan hukum masyarakatnya, dimana kesemuanya itu merupakan “fakta-fakta sosial” yang tidak direkayasa atau tidak diciptakannya melainkan ia terpaksa menjalankan dan menyesuaikan diri dengan “fakta sosial” tersebut. Individu akan menerima konsekuensi-konsekuensi penolakan sosial dan menerima hukuman. Maka dari sini ada sebuah unsur idealisme sosiologis yang jelas dalam teori Durkheim.

Durkheim juga mempunyai pandangan bahwa fakta sosial jauh lebih fundamental dibandingkan dengan fakta individu. Menurut Durkheim adalah sia-sia belaka apabila menganggap mampu memahami apa sebenarnya individu itu hanya dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis atau kepentingan pribadinya. Seharusnya individu

---

<sup>32</sup> Ritzer, George dan Douglas j. Goodman, *Teori Sosiologi dan sosiologi klasik sampai perkembangan mutakhir teori sosiologi postmodern*, (Bantul, Kreasi Wacana, 2014), 187.



dijelaskan melalui masyarakat dan masyarakat dijelaskan dalam konteks sosialnya.<sup>33</sup>

Di dalam *The Rule of Sociological Method*, Durkheim menjelaskan bahwa pada dasarnya ada dua tipe fakta sosial yang akan berpengaruh di dalam masyarakat, yaitu material dan non material. Meskipun ia membahas kedua tipe fakta sosial ini dalam karyanya, namun perhatian utamanya lebih tertuju pada fakta sosial non material (misalnya kultur, institusi sosial) ketimbang fakta sosial material (birokrasi, hukum).

Tipe fakta sosial material lebih mudah dipahami karena bisa diamati. Fakta sosial material tersebut sering kali mengekspresikan kekuatan moral yang lebih besar dan kuat yang sama-sama berada di luar individu dan memaksa mereka. Kekuatan moral inilah yang disebut dengan fakta sosial non material. Durkheim mengakui bahwa fakta sosial nonmaterial memiliki batasan tertentu, ia ada dalam fikiran individu. Akan tetapi dia yakin bahwa ketika orang memulai berinteraksi secara sempurna, maka interaksi itu akan mematuhi hukumnya sendiri. Individu masih perlu sebagai satu jenis lapisan bagi fakta sosial nonmaterial, namun bentuk dan isi partikularnya akan ditentukan oleh interaksi dan tidak oleh individu. Oleh karena itu dalam karya yang sama Durkheim menulis bahwa hal-hal yang bersifat sosial hanya bisa teraktualisasi melalui manusia, mereka adalah produk aktivitas manusia. Jenis-jenis fakta non

---

<sup>33</sup> Arifuddin M Arif, Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1 No. 2, (2015), 5.



material, yakni moralitas, kesadaran kolektif, representasi kolektif, arus sosial, dan pikiran sosial.<sup>34</sup>



---

<sup>34</sup> Arifuddin M Arif, Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan, Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 1 No. 2, (2015), 6.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode Penelitian adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang membicarakan atau mempersoalkan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian sampai menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah. Menurut Sugiono metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>35</sup>

Adapun metode yang akan digunakan dalam penelitian Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranuagung) adalah sebagai berikut :

#### A. Pendekatan Dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, penulis menggunakan 2 (dua) model pendekatan, yaitu: pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*),<sup>36</sup> dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).<sup>37</sup> *Pertama*, menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*), penggunaan pendekatan ini karena meneliti peraturan Perundang-undangan yang dalam penormanya masih terdapat kekurangan atau malah menyuburkan praktek penyimpangan baik dalam tataran teknis atau dalam pelaksanaannya dilapangan. *Kedua*, menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) karena penelitian

<sup>35</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV Alfabeta, 2016), 2

<sup>36</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cetakan Keenam, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), 93.

<sup>37</sup> Yasid Abu, *Aspek-Aspek Penelitian Hukum: Hukum Islam – Hukum Barat*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010), 15.

ini nantinya akan dimulai dengan melakukan identifikasi terhadap prinsip-prinsip atau pandangan dokterin yang sudah ada untuk kemudian memunculkan gagasan baru.<sup>38</sup>

Sedangkan penelitian yang dilakukan penulis bersifat yuridis empiris dan yuridis normatif. Terkait penelitian hukum empiris dalam bukunya, Soerjono Soekanto menuliskan penelitian yuridis empiris terdiri atas:<sup>39</sup>

1. Penelitian terhadap identifikasi hukum
2. Penelitian terhadap efektifitas hukum
3. Penelitian hukum normatif, yang mencakup :
  - a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
  - b. Penelitian terhadap sistematika hukum
  - c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum
  - d. Penelitian sejarah hukum
  - e. Penelitian perbandingan hukum.

Penelitian hukum empiris dilakukan berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer. Data primer dalam penelitian empiris merupakan data pokok.<sup>40</sup>

Selain data primer, dalam penelitian ini juga didukung dengan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder. Dengan metode penelitian yuridis empiris ini penulis dapat menganalisa fakta sosial yang terjadi di masyarakat.

---

<sup>38</sup> Mulyadi, M. Riset, *Desain Dalam Metodologi Penelitian*, Jurnal Studi Komunikasi dan Media, Vol. 16, No. 1, (2012), 28.

<sup>39</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta, UI Press, 1986). 51.

<sup>40</sup> Ade Saptomo, *Pokok-pokok Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya, Unesa University Press, 2007), 3.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif empiris, kerana mengungkapkan fenomena-fenomena atau masalah-masalah berlandaskan atas logika keilmuan. Penelitian deskriptif kualitatif empiris menurut Mukhtar adalah sebuah Penelitian yang dimaksudkan untuk mengungkapkan sebuah empiris secara objektif ilmiah dengan berlandaskan pada logika keilmuan, prosedur, dan didukung oleh metodologi dan teoritis yang kuat sesuai disiplin keilmuan yang ditekuni.<sup>41</sup> Menurut Mukhtar penelitian deskriptif kualitatif empiris pada hakikatnya menggunakan data sebagai acuan dalam penelitian. Data dalam penelitian kualitatif empiris terbagi atas dua yaitu data primer dan data sekunder. Keduanya harus yang dilakukan penelitian. Penelitian ini menyajikan analisis terhadap fenomena melalui kata-kata, bukan angka-angka. Hasil penelitian merupakan gambaran dari fakta yang ditemuka di lapangan yang akan diolah secara lebih dalam dan terperinci. Dalam rencana penelitian ini, penulis ingin mendapatkan gambaran yang jelas dan mendalam mengenai pengawasan yang dilakukan Peran BPD terhadap Pembentukan Peraturan Desa di Desa Ranuagung.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian akan dilakukan, dalam penelitian ini peneliti mengacu pada lokasi yaitu, Desa Ranuagung. Desa Ranuagung adalah Desa yang berada di Kecamatan Tiris Kabupeten Probolinggo. Alasan utama yang membuat peneliti tertarik pada Desa Ranuagung ini adalah BPD desa Ranuagung yang masih belum optimal dalam

---

<sup>41</sup> Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta Selatan, GP Press Group, 2013), 156.

melaksanakan kewenangannya terhadap penyusunan peraturan desa. Serta adanya permasalahan internal yang terjadi di pemerintahan Desa Ranuagung.

### C. Subyek Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh.<sup>42</sup> Dalam penelitian kualitatif menurut Spradley untuk menghasilkan data yang akurat harus memenuhi tiga komponen berikut:<sup>43</sup>

1. *Place*, Place adalah istilah yang digunakan untuk menyatakan sebuah lokasi atau tempat yang memiliki nilai, arti, atau makna tertentu bagi individu atau kelompok tertentu. Tempat tersebut dapat berupa fisik, seperti tempat tinggal, kantor, atau tempat wisata, atau non-fisik, seperti lingkungan sosial atau budaya yang memengaruhi cara individu atau kelompok memandang dan berinteraksi dengan dunia sekitarnya.<sup>44</sup>
2. *Actor*, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran tertentu, istilah yang digunakan untuk merujuk pada individu atau kelompok yang melakukan tindakan atau aktivitas dalam suatu konteks tertentu. Dalam konteks teater atau film, actor merujuk pada orang yang memerankan karakter dalam sebuah cerita. Dalam sosiologi dan ilmu politik, actor dapat merujuk pada individu atau kelompok yang memainkan peran dalam proses sosial atau politik, seperti pemimpin, aktivis, atau gerakan sosial.

---

<sup>42</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), 129.

<sup>43</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung, Alfabet, 2010), 297.

<sup>44</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi VI)* (Jakarta, PT Rineka Cipta, 2006), 130.

3. *Activity*, kegiatan yang dilakukan oleh aktor dalam situasi sosial yang sedang berlangsung atau bisa disebut yang merujuk pada kegiatan atau tindakan tertentu yang dilakukan oleh individu atau kelompok dalam suatu konteks atau lingkungan. Kegiatan ini bisa bersifat fisik atau mental, dan bisa dilakukan dalam berbagai bidang kehidupan seperti pendidikan, olahraga, pekerjaan, dan rekreasi.

Secara umum sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua macam, yaitu:

1. Sumber Data Primer

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi dan wawancara. Observasi diperoleh dari wawancara di Desa Ranuagung. Peneliti juga mendapatkan data berupa dokumentasi di lokasi penelitian.<sup>45</sup> Dalam hal ini peneliti mendapatkan informasi/wawancara secara langsung dari:

- a. Unsur Perangkat desa antara lain dari Kepala Desa Dan Sekretaris Desa.
- b. Ketua dan wakil ketua BPD beserta anggotanya.
- c. Masyarakat Desa Ranuagung

---

<sup>45</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Bumi Aksara, Jakarta, 2001), 81.

## 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dengan cara mempelajari dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan (*literature research*) yang berupa bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier.

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah semua aturan hukum yang dibentuk dan/atau dibuat secara resmi oleh suatu lembaga negara, dan/atau lembaga/badan pemerintahan yang untuk penegakannya diupayakan berdasarkan daya paksa yang dilakukan secara resmi oleh aparat negara. Dalam penelitian ini bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan BPD, meliputi berbagai undang-undang sebagai berikut.

- 1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Nomor 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Pemerintahan Desa
- 3) Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 tentang Badan

Permusyawaratan Desa

### b. Bahan hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku atau semua informasi yang relevan dengan permasalahan hukum. Jadi bahan hukum sekunder adalah hasil kegiatan teoretis akademis yang mengimbangi



kegiatan-kegiatan praktik legislatif atau praktik yudisial juga. Termasuk bahan hukum sekunder antara lain buku-buku teks, laporan penelitian hukum, jurnal hukum, notulen-notulen seminar hukum, memori-memori yang memuat opini hukum, bulletin-bulletin atau terbitan-terbitan lain yang memuat debat-debat dan hasil dengar pendapat di parlemen, deklarasi-deklarasi dan lain-lain. Bahan-bahan hukum sekunder ini memang bukan merupakan hukum yang berlaku, akan tetapi dalam maknanya yang materiil, bahan-bahan hukum sekunder ini memang merupakan bahan yang berguna sekali untuk meningkatkan mutu hukum positif yang berlaku.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang termuat dalam kamus-kamus hukum, ensiklopedi, bibliografi, berbagai terbitan yang memuat indeks hukum dan semacamnya. Akan tetapi, Soetandyo Wignyosubroto tidak memasukkan adanya bahan hukum tersier sebagai bahan hukum.<sup>46</sup>

**D. Teknik Pengumpulan Data**

Sesuai data yang diperoleh dalam penelitian Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranuagung), maka penelitian menggunakan beberapa metode atau teknik dalam pengumpulan data sebagai berikut:

---

<sup>46</sup> Soetandyo Wignyosubroto, *Hukum (Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya)*, ELSAM dan HUMA, (Jakarta, Setara Press, 2002), 155.

### 1. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung dengan menggunakan alat indra untuk mengetahui data yang terdapat dalam objek penelitian Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranuagung).

### 2. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berdasarkan tujuan tertentu. Wawancara dalam istilah lain dikenal dengan interview. Wawancara merupakan suatu metode pengumpulan berita, data, atau fakta di lapangan. Prosesnya bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka langsung dengan informan.<sup>47</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi memiliki arti barang-barang yang tertulis. Dalam pelaksanaannya, peneliti melakukan penyelidikan terhadap benda-benda tertulis seperti buku, catatan, notulen dan sebagainya.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Mohammad Mulyadi, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, (Jakarta Utara, Publica Institute, 2012), 100.

<sup>48</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung, CV Alfabeta, 2016), 137.

## E. Analisis Data

Analisis data adalah sebagai tidak lanjut proses pengolahan data, untuk dapat memecahkan menguraikan masalah yang akan diteliti berdasarkan data yang diperoleh, maka diperlukan adanya teknik analisis data. Dalam penelitian Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Ranuagung) peneliti menggunakan analisis data lapangan model Miles dan Huberman dikarenakan lebih memudahkan peneliti untuk memilah-milah data yang akan dibutuhkan, yakni dengan melakukan :

### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, mengelolah, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara demikian rupa hingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasi.

### 2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya berbentuk naratif.

### 3. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang belum pernah ada dan dalam proses ditemukan bukti-bukti yang valid dan

konsisten inilah yang disebut verifikasi.<sup>49</sup>

## F. Keabsahan Data

Dalam melakukan kegiatan pengecekan keabsahan data yang peneliti temukan, maka peneliti mengemukakan teknik yang diperlukan peneliti dalam mengukur keabsahan temuan tersebut, yaitu:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menganalisa informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber atau informan dengan tetap mempertahankan metodologi yang sama.

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknis digunakan untuk menilai data dari sumber yang sama dengan menggunakan berbagai teknik. Data yang dikumpulkan melalui wawancara, kemudian observasi dan konfirmasi melalui tulisan.<sup>50</sup>



---

<sup>49</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung, CV Alfabeta, 2016), 252.

<sup>50</sup> Zuhri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar, CV Syakir Media Press, 2021), 190.

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS**

#### **A. Gambaran Obyek Penelitian**

##### **1. Letak Georafis**

Penelitian ini dilakukan di Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo. Tepatnya 30 km dari pusat Pemerintahan Kabupaten Probolinggo.

##### **2. Pemerintah Desa Ranuagung**

Pemerintah Desa Ranuagung merupakan lembaga pemerintahan yang mempunyai amanah untuk menjalankan tugas-tugas dan kewenangannya dalam mengelola wilayah tingkat desa berdasarkan Undang-Undang yang telah diatur dalam UUD 1945. Tugas utama yang harus diemban Pemerintah Desa Ranuagung adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan yang sejahtera, rasa tenteram, dan berkeadilan.

Pemerintah Desa Ranuagung dituntut untuk lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung sejauh mana, seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya menjadi kebutuhan masyarakatnya. Sebagai pemegang fungsi eksekutif tertinggi di dalam Pemerintahan Desa, Kepala Desa

memegang peranan penting dalam pelaksanaan Pemerintahan Desa. Kinerja Kepala Desa menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan otonomi desa, yaitu peningkatan pelayanan publik terhadap masyarakat desa yang bersangkutan untuk mencapai kemajuan dan kesejahteraan bersama.

Adapun Penyelenggara pemerintahan di Desa Ranuagung terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Badan Permusyawaratan desa, Kasi pemerintahan, Kasi kesejahteraan, Kasi pelayanan, Kaur umum, Kaur keuangan, Kaur perencanaan dan Kepala dusun.

### 3. Badan Permusyawaratan Desa Ranuagung

BPD merupakan mitra kerja pemerintah Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa. Lembaga ini terbentuk mengingat peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur tentang pedoman teknis pembentukan Badan permusyawaratan Desa yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014. BPD Ranuagung berjumlah 9 orang, yang terdiri atas :

- a. Ketua : 1 orang
- b. Sekretaris : 1 orang
- c. Bendahara : 1 orang
- d. Anggota : 6 orang

Mekanisme pembentukan anggota BPD Desa Ranuagung yaitu dipilih melalui musyawarah mufakat. Mekanisme tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang pedoman pembentukan BPD. BPD merupakan lembaga perwakilan rakyat tingkat

desa yang berfungsi untuk Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sedangkan yang terjadi di Desa Ranuagung, Kecamatan Tiris, Kabupaten Probolinggo, fungsi BPD belum dapat berjalan secara maksimal, seperti dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa belum berjalan optimal akibat dari kurangnya pemahaman BPD di Desa Ranuagung mengenai tata cara pembentukan peraturan desa yang seharusnya berperan aktif mengajukan rancangan peraturan desa untuk dibahas bersama Kepala Desa Ranuagung melalui musyawarah desa dengan melibatkan masyarakat desa. BPD Desa Ranuagung masih terbilang belum sepenuhnya telah melaksanakan kewenangannya secara baik. Hal ini dapat diketahui karena adanya permasalahan yang terjadi di internal pemerintah desa juga BPD Desa Ranuagung itu sendiri. Dalam hal ini perlu adanya perbaikan internal pemerintahan desa lebih tepatnya BPD Desa Ranuagung terkait pemahaman kewenangan yang harus dimengerti oleh setiap anggotanya.


Berlandaskan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BPD Desa Ranuagung seharusnya benar-benar memahami terkait mekanisme penyusunan pembentukan peraturan desa. Karena berawal dari pemahaman yang baik dari setiap anggota BPD Desa Ranuagung justru akan memberi kemanfaatan terhadap kemajuan Desa Ranuagung itu sendiri.



**Tabel 4.1**  
**Susunan Organisasi Desa Ranuagung**


Gambar Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintahan Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

*Sumber : Laporan data struktur Desa Ranuagung*



**Tabel 4.2**  
**Struktur BPD Desa Ranuagung**

*Sumber : Laporan data Desa Ranuagung*



**Tabel 4.3**  
**Profil BPD Desa Ranuagung**  
*Sumber : Laporan data Desa Ranuagung*

<b>NAMA</b>	<b>JABATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
Busar	Ketua BPD	Tokoh Masyarakat
Mohammad Rosi	Wakil Ketua BPD	Guru SD
Erni Siswati	Sekretaris BPD	Guru SD
Nur Sohib Hudan	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat
Rawi	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat
A. Khoirul Ghofirin	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat
Ma'i Darmawan	Anggota BPD	Tokoh Masyarakat
Misriya	Anggota BPD	Ibu Rumah Tangga
Istiana	Anggota BPD	Ibu Rumah Tangga

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

### **1. Mendeskripsikan Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung**

Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan-kebijakan yang dibuat kepala desa bersama BPD. Sesuai dengan prinsip demokrasi, BPD bersama Kepala Desa mempunyai kewajiban memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati/Walikota.<sup>51</sup> Dalam penyelenggaraan pemerintah terkecil sekalipun perlu memiliki lembaga yang mampu menciptakan *Check and Balance* dalam pembangunan masyarakat desa yaitu lembaga yang memiliki hak pengawasan atas penyelenggaraan pemerintah desa oleh kepala desa adalah BPD seperti yang tertera dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam Pasal 55 ayat (c) yaitu melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan BPD bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan kinerja kepala desa sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak, dan untuk mengetahui kesulitan-kesulitan apa saja yang dijumpai oleh para peneliti agar kemudian diambil langkah-langkah perbaikan.

#### **a. Fungsi Legislasi**

Peraturan desa adalah bentuk regulasi yang dikeluarkan pemerintah desa sebagaimana kabupaten membuat peraturan daerah.

Peraturan desa ditetapkan oleh kepala desa bersama BPD.

---

<sup>51</sup> Hanif Nurcholis, 2011, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta, Erlangga, 2011), 76.

Peraturan desa dibentuk dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat. Dalam negara demokrasi pembentukan peraturan perundang-undangan memiliki unsur yang sangat penting dalam pembentukannya.<sup>52</sup>

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, Diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 4.4**  
**Data mengenai peraturan desa yang ada di**  
**Desa Ranuagung Tahun 2022**

*Sumber : Laporan data Desa Ranuagung*

No	Peraturan Desa	Keterangan
1	Nomor 01 Tahun 2022 tentang APBDes	Telah ditetapkan
2	Nomor 02 Tahun 2022 tentang RPJMDes	Tidak ditetapkan
3	Nomor 04 Tahun 2022 tentang P-RKPDes	Telah ditetapkan

Tabel tersebut diperoleh ketika peneliti melakukan observasi terkait peraturan desa yang ada di desa Ranuagung. Berdasarkan tabel diatas bahwasanya peraturan Desa Ranuagung masih belum

<sup>52</sup> Hans Antlov, *Negara dalam Desa*, (Yogyakarta, LAPPERA, 2002), 25.

sepenuhnya ditetapkan. Yakni terkait RPJMdes (rencana kegiatan atau program Pemerintahan Desa selama enam tahun anggaran) yang belum ditetapkan dan terealisasikan. Karena dalam penyusunan RPJMDes pihak pemerintah desa serta BPD Desa Ranuagung masih belum mempunyai pemahaman terkait pembahasan rancangan RPJMDes itu sendiri. Hanya dua peraturan yang sudah ditetapkan yakni RKPDes (rencana kegiatan atau program Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran) dan APBdes (rencana anggaran atau pembiayaan Pemerintahan Desa selama satu tahun anggaran).

Hasil dari data tersebut, kemudian peneliti memulai mewawancarai terkait data yang diperoleh selama observasi di Desa Ranuagung. Dalam hal ini peneliti mewawancarai beberapa informan untuk mengetahui lebih jauh bagaimana bentuk dan sumber kewenangan BPD di Desa Ranuagung. Berikut peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Bapak Busar selaku ketua BPD di Desa Ranuagung. Beliau menuturkan:

“Sejauh ini tugas dan kewenangan saya sudah berjalan dengan semestinya. Kami juga turut serta dalam kegiatan musyawarah desa. Kekurangan kami dalam melakukan musyawarah ini adalah tidak melibatkan masyarakat. Musyawarah tersebut hanya melibatkan beberapa perangkat desa. Yakni, kepala desa, sekretaris desa dan beberapa perangkat desa. Dan untuk peraturan desa ranuagung ini sudah ada. Namun peraturan itu hanya tertera pada pelaksanaan kebijakan desa setiap tahunnya. Dan hanya pemerintah desa saja yang mengetahui. Kenapa demikian, karena pihak pemerintah desa sendiri tidak bersosialisasi kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan kurangnya kesadaran dari pihak pemerintah desa.”<sup>53</sup>

---

<sup>53</sup> Wawancara Dengan Bapak Busar Selaku Ketua BPD Desa Ranuagung

Selain ketua BPD peneliti juga mewawancarai wakil ketua BPD yakni Bapak Mohammad Rosi yang mana beliau menyampaikan:

“ Dalam menjalankan amanah dari atasan tugas sudah kami jalani dengan prosedur semesta mestinya, pengayoman dari hal keluhan serta mengenai aspirasi masyarakat yang sudah kami tampung sudah kami sampaikan dalam forum musyawarah bersama perangkat desa mengenai aspirasi serta keluhan masyarakat”.

Selain Ketua dan Wakil BPD yang peneliti wawancarai melainkan Sekretaris beserta anggota-anggota BPD yang mana hasil yang didapat dari hasil wawancara tersebut sama, para penampung aspirasi masyarakat menyebut bahwa mereka sudah menjalankan peran dan fungsinya sudah mengikuti prosedur yang ada.

Hal serupa terkait kewenangan BPD di desa ranuagung juga disampaikan oleh Bapak Mohammad Bilal selaku kepala desa. Beliau menuturkan:

“Menurut saya, BPD yang terbentuk kurang memahami tugas dan fungsinya sebagai BPD, sehingga dalam pelaksanaannya mereka masih bingung, selain itu ketidaktahuan tentang tugas dan fungsi membuat keberadaan BPD yang tidak terlalu berpartisipasi dalam penyelenggaraan Pemerintah Desa khususnya untuk menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pemerintah Desa beserta jajarannya.”<sup>54</sup>

Dalam menciptakan pemerintah desa yang lebih profesional dituntut adanya hubungan dan kerjasama yang harmonis antara BPD dengan kepala Desa, hal ini dimaksudkan agar terciptanya pelayanan pemerintah yang lebih baik. Pola hubungan antara BPD dengan

---

<sup>54</sup> Wawancara Dengan Bapak Muhammad Selaku Kepala Desa Ranuagung



Pemerintah Desa bersifat timbal balik dimana keduanya saling membutuhkan demi terciptanya pemerintahan yang lebih baik. Keterkaitan antara Pemerintah Desa dengan BPD akan mempengaruhi daya tampung aspirasi masyarakat sebagai objek dalam pelaksanaan pemerintahan di lingkup pemerintah Desa. Hal tersebut senada dengan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 Pasal 31 point (a) tentang Badan Permasyarakatan Desa, yang berbunyi :

“Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa”

Dalam merumuskan dan menetapkan Peraturan Desa, Badan Permasyarakatan Desa berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa. Bersama-sama dengan pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), melalui beberapa proses antara lain sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Desa mengundang anggota BPD untuk menyampaikan maksudnya membentuk peraturan desa dengan menyampaikan pokok-pokok peraturan desa yang diajukan.
- 2) BPD terlebih dahulu mengajukan rancangan Peraturan Desa, demikian halnya dengan pemerintah Desa yang juga mengajukan rancangan Peraturan Desa.
- 3) BPD memberikan masukan atau usul untuk melengkapi atau menyempurnakan rancangan Peraturan Desa.

- 4) Ketua BPD menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah desa untuk diagendakan.
- 5) BPD mengadakan rapat dengan pemerintah desa kurang lebih satu sampai dua kali untuk memperoleh kesepakatan bersama.

Konteks penelitian yang dilakukan di Desa Ranuagung ditemukan sebuah fakta bahwa dalam pelaksanaan fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa tidak berjalan cukup baik. Hal ini membuktikan bahwa masyarakat memiliki antusiasme yang tergolong cukup dalam tahapan pembuatan peraturan desa. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang disampaikan oleh

Bapak Sujogo selaku kepala dusun bagian komalang. Beliau menuturkan:

“BPD di desa ranuagung menurut saya jika dilihat dari tugas dan kewenangannya sudah berjalan. Hanya saja tidak sepenuhnya sudah dijalankan. Contohnya dalam musyawarah desa BPD sudah turut serta andil dan menjalankan sesuai kewenangannya. Namun mengenai peraturan desa saya rasa belum ada pemahaman dari BPD dan perangkat desa terkait ini. Untuk selebihnya saya belum mengetahui terkait kewenangan BPD itu sendiri.”<sup>55</sup>

Hal ini juga sesuai dengan wawancara peneliti dengan pernyataan dari Saiful selaku Sekretaris Desa Ranuagung, beliau menuturkan:

“Masyarakat harus diikutsertakan dalam setiap proses pembuatan Peraturan Desa, karena masyarakat merupakan objek dan tujuan dari penyelenggaraan pemerintahan. Jadi, disinilah kita dapat melihat upaya-upaya dari BPD maupun pemerintah Desa agar semua usulan-

---

<sup>55</sup> Wawancara Dengan Bapak Sujogo Selaku Kepala Dusun Komalang

usuan dari masyarakat bisa terealisasi melalui kerja sama yang baik oleh seluruh komponen yang ada di desa. Maka dari itu peran serta masyarakat juga sangat dibutuhkan.”<sup>56</sup>

Hal ini menjadikan BPD di Desa Ranuagung dalam membentuk dan mengesahkan peraturan desa tidak dijalankan sesuai dengan tahapan-tahapan pembentukan peraturan desa. Dengan kata lain, pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung disusun tanpa berdasarkan masukan-masukan dari masyarakat desa dan hal-hal yang dibutuhkan Masyarakat Desa Ranuagung. Seperti dalam pembuatan peraturan desa, pemerintahan desa tidak mengkaji kendala yang dihadapi oleh masyarakat desa. Sehingga dalam pembuatan peraturan desa tidak mengacu kepada kebutuhan masyarakat desa Ranuagung itu sendiri.

Setelah melalui banyak observasi yang dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat menyimpulkan bahwasanya peran yang dilakukan oleh BPD Desa Ranuagung dalam penyusunan peraturan desa kurang begitu optimal. Dan hal ini terjadi karena adanya beberapa faktor permasalahan yang ada pada jajaran pemerintah desa di desa ranuagung itu sendiri.

## **2. Mendeskripsikan Faktor-faktor penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung**

---

<sup>56</sup> Wawancara Dengan Bapak Saiful Selaku Sekretaris Desa Ranuagung

Dalam kurun waktu kurang lebih dua tahun BPD Desa Ranuagung hanya dua kali mengajukan rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya rancangan Peraturan Desa tersebut dijadikan Peraturan Desa yang terlebih dahulu ditetapkan BPD bersama-sama dengan pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa. Salah satu rancangan Peraturan Desa yang pada akhirnya menjadi Peraturan Desa adalah rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Alasan BPD Desa Ranuagung mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dikarenakan untuk kelancaran jalannya pemerintahan desa dan pembangunan desa, serta dijadikan pedoman dalam mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan desa. Pada tahun 2022 BPD Ranuagung Periode 2017-2022 hanya menetapkan 2 (dua) peraturan desa yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dalam satu tahun anggaran (RKPDDes). Mengacu data tersebut menunjukkan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Desa Ranuagung periode 2017-2022 dalam 3 tahun terakhir tidak maksimal menjalankan perannya dalam penyusunan peraturan desa.

Mengenai hal tersebut peneliti memulai mewawancarai dengan beberapa informan terkait faktor-faktor penghambat peran BPD Desa Ranuagung dalam pembentukan penyusunan peraturan desa. Berikut peneliti mewawancarai informan pertama yaitu Bapak Busar selaku ketua BPD di Desa Ranuagung. Secara umum, beliau menuturkan :

”Beberapa kendala BPD dalam penyusunan peraturan desa. Yakni kurangnya pendidikan ari masyarakat setempat yang dimiliki setiap anggota BPD. Begitupun kurangnya koordinasi antara kepala desa dan BPD maupun aparat desa lainnya. Begitupun juga sarana untuk BPD Desa Ranuagung yang saat ini masih menumpang di kantor desa, sehingga membuat kami tidak leluasa dalam melaksanakan tugas. Dan yang terakhir terkait pemahaman masyarakat desa terkait peraturan desa”<sup>57</sup>

Hal serupa terkait apa saja faktor penghambat BPD dalam pembentukan peraturan desa juga disampaikan oleh Bapak Mohammad Bilal selaku kepala desa. Beliau menuturkan :

“Faktor penghambat dalam penyusunan peraturan desa, ialah karena minimnya pengetahuan dalam pihak pemerintah desa. Sehingga BPD dan juga aparat desa lainnya kurang begitu mengerti langkah apa yang akan dilakukan terhadap pembentukan peraturan desa ini. Kurangnya koordinasi antara pihak BPD dan pemerintah desa membuat pelaksanaan pembentukan peraturan desa menjadi terhambat.”<sup>58</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas terdapat beberapa faktor/kendala peran BPD Desa Ranuagung dalam pembentukan penyusunan peraturan desa. Dimana kewenangan yang sejatinya harus dilaksanakan dengan sepenuhnya, justru terkendala akan adanya faktor internal yang dialami pihak aparat desa dalam pembahasan peraturan desa.

Kemudian hal ini juga diperkuat hasil wawancara dengan Bapak Niadi selaku masyarakat desa ranuagung dusun komalang, beliau menuturkan :

“Terkait peraturan desa yang ada di desa ini saya juga kurang begitu mengerti. Karena pihak BPD di desa ranuagung ini jarang untuk melakukan sosialisasi terkait peraturan desa serta apa peran BPD itu sendiri.”<sup>59</sup>

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Bapak Busar Selaku Ketua BPD Desa Ranuagung

<sup>58</sup> Wawancara Dengan Bapak Muhammad Selaku Kepala Desa Ranuagung

<sup>59</sup> Wawancara Dengan Bapak Niadi Selaku Masyarakat Desa Ranuagung Dusun

Pernyataan ini juga ditambahkan dengan hasil wawancara dengan bapak rasyid selaku masyarakat desa ranuagung dusun wates, beliau menuturkan :

“Sepemahaman saya untuk peraturan di desa ini ada namun keberadaanya masih perlu diperjelas kembali. Karena banyak masyarakat desa ranuagung yang masih belum mengerti.”<sup>60</sup>

Dalam permasalahan ini, peneliti mengaitkan dengan teori-teori yang peneliti gunakan. Yakni :

a. Teori kewenangan

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undangundang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.<sup>61</sup>

Teori ini menjadi acuan peneliti untuk melihat sejauh mana peran BPD Desa Ranuagung dalam menjalankan tupoksinya sebagai lembaga pemerintahan tingkat desa. Dalam hal ini bahwa BPD Desa Ranuagung sudah menjalankan kewenangnya namun masih belum sepenuhnya maksimal.

---

<sup>60</sup> Wawancara Dengan Bapak Rasyid Selaku Masyarakat Desa Ranuagung Dusun Wates

<sup>61</sup> Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta, Ghalia Indonesia, 2019),

b. Terori Struktural fungsional

Menurut Durkheim, masyarakat adalah suatu kesatuan yang berupa sistem yang didalamnya terdapat bagian-bagian yang berbeda. Keseimbangan sistem dapat dibangun dan dipelihara ketika setiap bagian dari sistem menjalankan fungsinya masing-masing. Masing-masing bagian saling berhubungan dan saling bergantung, sehingga jika salah satu bagian tidak berfungsi maka timbul kondisi patologis dimana keseimbangan sistem terganggu.<sup>62</sup>

Teori ini juga menjadi acuan peneliti untuk melihat peran BPD Desa Ranuagung dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa. Dalam hal ini terlihat jelas bahwa antara pihak BPD dan Pemerintah Desa mengalami permasalahan internal yakni kurangnya koordinasi diantara kedua pihak tersebut sehingga membuat struktural fungsional pemerintah desa di desa ranuagung menjadi sedikit terhambat dalam pembentukan penyusunan peraturan desa.

Selain melalui wawancara, peneliti juga melakukan pengamatan/observasi terkait apa saja faktor penghambat BPD dalam pembentukan peraturan desa di desa ranuagung kecamatan tiris kabupaten probolinggo.

Hasil observasi yang peneliti dapatkan ialah, tidak adanya penanganan serius dari pihak BPD dan aparat desa akan pembentukan peraturan desa. Adanya faktor permasalahan internal dalam pemerintah

---

<sup>62</sup> Ari Cahyo Nugroho, Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik), Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa, Vol. 2 No. 2 (2021), 186.



desa. Yakni, kurangnya SDM yang ada pada jajaran aparat desa, serta kurangnya koordinasi antara BPD dan pihak pemerintah desa. Dan juga kurangnya sosialisasi dari pihak BPD kepada masyarakat dalam menampung dan menyalurkan aspirasi terkait pembentukan penyusunan peraturan desa.

### **C. Pembahasan Temuan**

#### **1. Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung**

Berdasarkan hasil penyajian data penelitian skripsi melalui teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi serta analisis yang dilakukan berdasarkan fokus penelitian yang telah dirumuskan, maka kemudian dikemukakan berbagai temuan di lapangan tersebut yang akan di komunikasikan dengan teori-teori yang dijadikan sebagai landasan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian.

Peran yang dilakukan oleh BPD Desa Ranuagung dalam menjalankan penyusunan peraturan desa sudah berjalan namun belum sepenuhnya optimal. Hal ini terjadi karena adanya beberapa permasalahan yang ada pada BPD dan juga pemerintah desa. Sehingga dengan adanya permasalahan tersebut membuat peraturan desa yang ada di desa ranuagung belum sepenuhnya ditetapkan. Dan juga terkait mekanisme penyusunan peraturan desa, BPD desa Ranuagung belum begitu memahami tentang fungsi dan perannya yang seharusnya dijadikan

landasan awal dalam penyusunan peraturan desa. Dalam Hal ini peneliti mengaitkan dengan pendapat ahli bahwasannya:

“BPD adalah suatu tatanan pemerintah yang berfungsi sebagai Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Keberadan BPD pada pemerintahan desa tentunya memberikan harapan yang besar kepada masyarakat desa untuk terwujudnya suatu pemerintahan desa yang bersih, kuat dan baik”.<sup>63</sup>

BPD sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, sebagai lembaga yang berada di luar pemerintahan desa namun mempunyai hubungan kemitraan dengan Pemerintah Desa, yang bertujuan untuk mendukung dan mengawasi kinerja Kepala Desa dan mengontrol penyelenggaraan pemerintahan desa oleh Pemerintah Desa. Selanjutnya pada Pasal 55 (a), BPD mempunyai kewenangan untuk membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Dalam hal ini BPD sebagai lembaga pengawasan, berkewajiban untuk melakukan kontrol terhadap implementasi peraturan desa oleh Kepala Desa terutama dalam hal Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) serta jalannya pemerintahan desa.

Tujuan pembentukan BPD di Desa Ranuagung adalah sebagai wahana atau wadah untuk melaksanakan Kehidupan Demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Dalam kedudukannya sebagai mitra Pemerintah Desa, BPD memiliki posisi

---

<sup>63</sup> Aunur Rafiq, Muhamad Asrizal *Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun* (PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik Vol. 6, No. 2 / 2020), 223

yang setara dengan Kepala Desa, yaitu sebagai salah satu unsur Penyelenggara Pemerintah Desa. Pada hakikatnya, BPD sebagai penyambung aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa. Hal itu berarti BPD menjadi penyeimbang (*Checks and Balances*) bagi Pemerintah Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Saat ini dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa menuju pada penyelenggaraan pemerintahan yang mandiri dalam yuridis administratif. Pemerintah desa melaksanakan asas transparansi dan akuntabilitas dalam bentuk laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada bupati melalui camat. Kemudian pemerintah desa juga harus menyampaikan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran. Tak hanya itu lebih lanjut dalam pasal 27 huruf (d) bahwa pemerintah desa memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Namun berdasarkan penjelasan tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Pemerintahan Desa di Desa Ranuagung belum sepenuhnya berjalan dengan maksimal. Adanya permasalahan internal antara BPD Desa Ranuagung dengan pihak Pemerintah Desa. Beberapa hal yang masih belum sepenuhnya berjalan dengan baik ialah dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa yang kurang begitu maksimal. Minimnya intelektual yang ada pada internal desa yakni BPD dan pemerintah desa.

Serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak BPD terhadap masyarakat desa sehingga tidak adanya timbal balik yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan juga kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD yang mengakibatkan pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa ranuagung kurang begitu maksimal.

Mengenai hal ini peneliti mengaitkan dengan PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yaitu dalam pasal 51, dikatakan bahwa :

- a. Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.
- b. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa.
- c. Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa BPD mempunyai peran yang sangat penting dalam menentukan penyelenggaraan pemerintahan desa yang transparan, akuntabel dan bertanggungjawab. Sehingga terciptalah suatu pemerintahan desa yang demokratis dan bersih dari praktek KKN.

## **2. Faktor-faktor penghambat peran Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung**

Untuk mewujudkan suatu organisasi yang efektif dalam pelaksanaan fungsinya tidak lepas dari berbagai faktor yang mempengaruhi kinerjanya dalam mencapai tujuan. Seperti halnya dengan Badan Permusyawaratan Desa, untuk menjadi efektif tidak serta merta terjadi begitu saja tetapi ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi peran BPD Desa Ranuagung dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di Desa Ranuagung, yaitu :

### **a. Sarana**

Dalam melaksanakan tugasnya sebagai BPD sangat dibutuhkan wadah sebagai sekretariat yang digunakan dalam melakukan segala kegiatan yang berkenaan dengan kegiatan BPD mulai perencanaan dan pengadministrasian. Wadah atau tempat berupa kantor sangat dibutuhkan BPD demi terorganisasinya seluruh kegiatan BPD. Hal ini juga dimaksudkan untuk memudahkan jalur komunikasi dan koordinasi antara anggota BPD yang lain.

### **b. Pola Komunikasi**

Pola komunikasi sangat mempengaruhi berjalannya fungsi BPD dengan melihat bagaimana hubungan emosional antara BPD dengan Kepala Desa dapat dilihat dengan pola komunikasi yang dibangun selama ini. Melihat fakta yang terjadi dilapangan salah satu

faktor penghambat Implementasi peran dari BPD yaitu pola komunikasi dan kurangnya koordinasi baik antara Ketua BPD dengan anggotanya maupun antara BPD dengan Pemerintah Desa.

c. Anggota BPD tidak memahami fungsinya dan kurang sosialya

Sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan yang berlaku, salah satu faktor penghambat Implementasi fungsi dari BPD yaitu anggota BPD tidak memahami fungsinya sendiri, fakta yang ditemukan dilapangan bahwa ternyata anggota BPD tidak memahami fungsi sesuai yang ada dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dan pahaman mereka bahwa fungsi BPD hanya sekedar mitra kerja dimana apapun keputusan Kepala Desa BPD harus mendukung penuh keputusan tersebut tanpa ada musyawarah ataupun komunikasi sebelumnya antara kepala Desa dengan BPD.

d. Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD

Mendengarkan aspirasi masyarakat merupakan salah satu fungsi BPD yang sangat penting, apa yang dibutuhkan masyarakat harus tersampaikan kepada Pemerintah Desa, disinilah peran BPD untuk mendengarkan aspirasi masyarakat begitupun masyarakat sangat diharapkan untuk menyampaikan aspirasinya.

Dalam mendengarkan aspirasi masyarakat sangat dibutuhkan peran penting dari anggota BPD sebagai penyalur ke Pemerintah Desa, namun yang terjadi dilapangan bukan hanya anggota BPD yang kurang memahami fungsi mereka tetapi masyarakat juga

ternyata tidak paham sama sekali apa fungsi BPD itu sendiri. Dapat dilihat dari beberapa hasil wawancara dengan masyarakat bahwa kurangnya ketertarikan masyarakat dalam beberapa kegiatan desa juga menjadi salah satu penghambat, sehingga dalam pelaksanaan fungsi dalam hal mendengar dan menyalurkan aspirasi masyarakat tidak berjalan sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang.

e. Tidak ada sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD

Melihat dari dua faktor penghambat pelaksanaan fungsi BPD yaitu Anggota BPD tidak memahami fungsinya sebagai anggota BPD berdasarkan Peraturan daerah yang berlaku dan Masyarakat kurang memahami fungsi dari BPD.

Maka dibutuhkan adanya sosialisasi fungsi BPD dari Pemerintah Desa maupun dari anggota BPD itu sendiri. Sosialisasi ini diharapkan agar memahami fungsinya masing-masing baik Pemerintah Desa dan BPD maupun masyarakat itu sendiri, namun yang terjadi dilapangan sosialisasi yang dimaksudkan ini tidak ada. Padahal sosialisasi ini sangat dibutuhkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

f. Disposisi

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan serta mewujudkan kebijakan tersebut secara sungguh-sungguh. Disposisi merupakan salah satu kendala dalam anggota BPD Desa Ranuagung



dalam pembentukan peraturan desa yaitu komitmen yang rendah dalam BPD itu sendiri sehingga tidak bisa bertahan lama dalam menjalankan program-program ketika ada hambatan yang ditemui.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Peran yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa Ranuagung dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa masih kurang optimal. Berdasarkan hasil temuan yang peneliti lakukan bahwasanya BPD Desa Ranuagung dalam menjalankan fungsinya sebagai legislasi terkait penetapan peraturan Desa Ranuagung masih belum sepenuhnya ditetapkan. Masih terdapat beberapa permasalahan internal antara BPD dan pihak Pemerintah Desa dalam pelaksanaan penyusunan peraturan desa. Minimnya intelektual yang ada pada internal desa yakni BPD dan pemerintah desa, serta kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak BPD terhadap masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kinerja BPD dan pemerintahan desa secara umum, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat membantu memperbaiki kondisi yang ada, seperti meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memperbaiki sistem komunikasi, dan memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kinerja kepala desa dan pemerintahan desa secara keseluruhan.
2. Salah satu faktor yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan pembentukan peraturan desa di desa Ranuagung yakni, kurangnya kesadaran dari pemerintah desa terhadap peraturan desa. Faktor dari kurangnya kesadaran tersebut karena belum sepenuhnya mengetahui apa tugas dan wewenang setiap jabatan yang dipegang. SDM yang kurang

begitu mumpuni menyebabkan sistem pemerintahan desa yang ada di desa Ranuagung tidak berjalan dengan begitu baik. Serta kurangnya sosialisasi pemahaman yang dilakukan Pemerintah Desa terkait peran BPD Desa Ranuagung dan Peraturan Desa terhadap masyarakat desa sehingga tidak adanya timbal balik yang baik dari masyarakat terhadap pemerintah desa. Dan juga kurangnya koordinasi antara kepala desa dengan BPD yang menjadi penghambat pelaksanaan pembentukan peraturan desa.

## **B. SARAN**

Dengan terselesaikannya laporan penelitian ini, peneliti memberikan saran-saran berdasarkan hasil kesimpulan dan implikasi pada penelitian ini, yakni:

### **1. Kepada Badan Permusyawaratan Desa**

Badan Permusyawaratan Desa hendaknya memahami betul apa yang menjadi tugas dan kewenangan serta lebih memperhatikan dalam menampung aspirasi masyarakat, serta menjaga koordinasi yang baik antar perangkat desa yang lainnya. Terutama dalam hal pembentukan peraturan desa yang menjadi inti dalam menjalankan kebijakan kedepannya.

### **2. Kepada Pemerintah Desa**

Koordinasi antara Pemerintah Desa Ranuagung dengan BPD Desa Ranuagung harus dijaga dan diperbaiki dengan baik agar pembentukan Peraturan Desa yang ada di Desa Ranuagung dapat diselesaikan dengan baik dan maksimal.

### **3. Kepada masyarakat**

Masyarakat Desa Ranuagung diharapkan agar dapat memberikan dukungan/partisipasi kepada BPD dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasannya. Serta masyarakat harus sadar dengan pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah desa karena pembangunan tersebut semata-mata untuk masyarakat itu sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Thalib, Abdul Rasyid. *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Aplikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Akdon. *Aplikasi Statistika dan Metode Penelitian untuk Administrasi & Manajemen*, Bandung: Dewa Ruchi, 2008.
- Asrori. *Kapasitas Perangkat Desa dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Kabupaten Kudus*, Jakarta: Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri, 2004.
- Suharto, Didik G. *Membangun Kemandirian Desa*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2016.
- Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktek Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Jakarta: Grasindo, 2005.
- Nurcholis, Hanif. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011.
- Antlov, Hans. *Negara dalam Desa*, Yogyakarta: LAPPERA, 2002.
- Wirawan, Ida Bagus. *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma : ( fakta sosial, definisi sosial, dan perilaku sosial)*, Jakarta: Kencana Prenas Media, 2012.
- Indroharto. *Usaha Memahami Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Sunarto, Kamanto. *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: Erlangga, 2004.
- Mulyadi, Mohammad. *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif serta Praktek Kombinasinya dalam Penelitian Sosial*, Jakarta Utara: Publica Institute, 2012.
- Mukhtar. *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, Jakarta Selatan: GP Press Group, 2013.
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Desa*, Malang: setarapress, 2015.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Pengantar Ilmu Hukum Edisi Revisi*, Jakarta: Kencana Pranadamedia Group, 2014.

- Hadjon, Philipus M. *Tentang Wewenang Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998.
- Admosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Hr Ridwan. *Hukum Administrasi Negara, Edisi Revisi*, Jakarta: Rajawali Prees, 2010.
- Ruslan, Rusady. *Metode Penelitian: Public Relation dan Komunikasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1997.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: CV Alfabeta, 2016.
- Ndraha, Taliziduhu. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Surabaya: Rineka Cipta, 2014.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: UIN Jember Press, 2021.
- Qurtubi Usman El, Andi Subarkan. *Al-Quran Cordoba Al-Quran Dan Terjemah Tajwid*, Bandung: Cordoba, 2012.

### **Jurnal**

- M Arif, Arifuddin. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan", *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol. 1 No. 2, (2016):3, 30-45.
- Rafiq, Aunur. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Menampung Dan Menyalurkan Aspirasi Masyarakat Desa Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun", *PUBLIKA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, Vol. 6 No. 2, (2020):7, 5-15.
- Nugroho, Ari Cahyo. "Teori Utama Sosiologi Komunikasi (Fungsionalisme Struktural, Teori Konflik, Interaksi Simbolik)", *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa*, Vol. 2 No. 2, (2021):12, 36-41.
- Tri Srilaksmi, Ni Ketut. "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mewujudkan Pemerintahan Desa Yang Baik Agar Desa Menjadi Maju


Dan Penduduk Sejahtera”, *PARIKSA: Jurnal Hukum Hindu Stahn Mpu Kuturan Singaraja*, Vol. 3 No. 1, (2019):4, 8-16.

Izza, Yogi Prana. “Teori Konflik Dialektika Ralf Dahrendorf”, *At-Tuhfah: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 9 No. 1, (2020):7, 41-49.

Uyun, Qurrotul. “Due to Law of Selecting The Right Repudiation Citizenship Status in Citizenship Law Review of Indonesia”, *Journal of Academic Research and Sciences*, Vol. 4 No. 2, (2019), 20-32.

### **Tesis**

Salim H.S, Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori HUKUM Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yudha Pratama Norman Putra  
NIM : S20173069  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara ditulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Jember, 22 Juni 2023

Yang menyatakan



Yudha Pratama Norman Putra  
NIM. S20173069



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Mataram No. 1 Mangli Jember, Kode Pos 68136, Telp (0331) 487550, 427005  
Fax (0331) 427005, Web: [www.fsyariah.iain-jember.ac.id](http://www.fsyariah.iain-jember.ac.id), email: [fs.iainjember@gmail.com](mailto:fs.iainjember@gmail.com)

Nomor : B-1234/In.20/4.a/PP.00.9/08/2021  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

30 Agustus 2021

Kepada Yth.

Badan Permusyawaratan Desa Ranuagung

Di

Tempat

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Jember, mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Yudha Pratama Norman Putra  
NIM : S20173069  
Semester : IX  
Prodi : Hukum Tata Negara  
JudulSkripsi : Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa ( BPD )  
Dalam Penyusunan Peraturan Desa Berdasarkan  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ( Studi kasus di  
Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten  
Probolinggo )

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik,



Muhammad Faisol



KEPALA DESA RANUAGUNG  
KABUPATEN PROBOLINGGO

PERATURAN DESA RANUAGUNG  
NOMOR : 1 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RANUAGUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati oleh Kepala Desa dan Ketua BPD disampaikan kepada Bupati melalui Camat;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Ranuagung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2005-2025;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 4 Tahun 2016;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 Nomor 3 Seri A);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Desa;
25. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
26. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 42 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa di Desa Kabupaten Probolinggo;



27. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 64 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2022;
28. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban Dan Besaran Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022;
29. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 2 Tahun 2022 tentang Peraturan Bupati Tentang Tata Cara Alokasi Dan Penyaluran Alokasi Dana Desa Dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Kabupaten Probolinggo;
30. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022;
31. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengalokasian Besaran Dana Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun Anggaran 2022;
32. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
33. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2016 - 2021;
34. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2022.

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANUAGUNG

dan

KEPALA DESA RANUAGUNG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA RANUAGUNG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2022.

## Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp. 2.704.397.559
2. Belanja Desa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 674.845.814
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp. 826.644.000
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp. 33.000.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp. 411.859.600
e. Bidang Penanggulangan Bencana	<u>Rp. 803.517.800</u>
Jumlah Belanja	Rp. 2.749.867.214
Surplus/Defisit	Rp. 40.469.655
	=====
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 40.469.655
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 0
Selisih Pembiayaan ( a – b )	Rp. 40.469.655
	=====

## Pasal 2

(1) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp. 5.000.000
b. Pendapatan Transfer	: Rp. 2.704.397.559
c. Pendapatan lain – lain	: Rp. 0

(2) Pendapatan Asli Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Hasil Usaha Desa	: Rp. 0
b. Hasil Aset	: Rp. 5.000.000
c. hasil swadaya, partisipasi dan gotong royong	: Rp. 0
d. lain-lain pendapatan asli Desa yang sah	: Rp. 0

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:

a. Dana Desa	: Rp. 1.971.463.000
b. Bagian dari hasil pajak & retribusi daerah	: Rp. 24.655.000
c. Alokasi Dana Desa	: Rp. 398.069.759
d. Bantuan Keuangan Pemerintah Provinsi	: Rp. 0
e. Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten	: Rp. 310.209.800



(4) Pendapatan Lain-Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

- a. Penerimaan dari Hasil Kerjasama Desa : Rp. 0
- b. Penerimaan dari Bantuan Perusahaan yang Berlokasi di Desa : Rp. 0
- c. Penerimaan dari Hibah dan dan Sumbangan dari Pihak Ketiga : Rp. 0
- d. Koreksi Belanja Tahun Anggaran Sebelumnya : Rp. 0
- e. Bunga Bank : Rp. 0
- f. Pendapatan Lain Desa yang Sah : Rp. 0

### Pasal 3

(1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan : Rp. 40.469.655
- b. Pengeluaran Pembiayaan : Rp. 0

(2) Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. SILPA tahun sebelumnya : Rp 40.469.655
- b. Pencairan Dana Cadangan : Rp. 0
- c. Hasil penjualan kekayaan desa yang dipisahkan. : Rp. 0

(3) Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Pembentukan Dana Cadangan : Rp. 0
- b. Penyertaan Modal Desa. : Rp 0

### Pasal 4

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Desa ini, berupa :

1. Lampiran I Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
2. Lampiran II Rencana Anggaran Biaya.

### Pasal 5

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa dan/atau Keputusan Kepala Desa guna pelaksanaan Peraturan Desa ini.

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo

Ditetapkan di Ranuagung

Pada tanggal 19 Januari 2022

P. KEPALA DESA RANUAGUNG



Diundangkan dalam Lembaran Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 tanggal 20 Januari 2022 Nomor 1 Seri A.

SEKRETARIS DESA RANUAGUNG



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH DESA RANUJUNG  
 TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	5.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.704.397.559,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	0,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.709.397.559,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>674.845.814,00</u></b>	
<b>1.1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>427.724.759,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	29.119.680,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	29.119.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	342.156.240,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	342.156.240,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	2.484.000,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	2.484.000,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	18.484.839,00	ADD, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.484.839,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	21.900.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	21.900.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan P erkantoran, Pakaian Seragam, perj	1.080.000,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.080.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	7.500.000,00	PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
1.1.90		Penerimaan Lain Kepala Desa dan Perangkat Desa	5.000.000,00	PAD
1.1.90	5.1.	Belanja Pegawai	5.000.000,00	
<b>1.2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>2.711.655,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	2.711.655,00	ADD, DLL, PBH
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.173,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	2.697.482,00	
<b>1.3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>9.950.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	9.950.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
<b>1.4.</b>		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>234.459.400,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4.120.000,00	DDS
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.120.000,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembung desa Non Reguler)	8.520.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.520.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	18.295.000,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.295.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	11.750.600,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.750.600,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	2.860.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.860.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.900.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.400.000,00	
1.4.08	5.3.	Belanja Modal	18.500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	160.209.800,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	160.209.800,00	
1.4.92		Penyusunan dokumen index Desa membangun (IDM)	4.804.000,00	DDS
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.804.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>826.644.000,00</u></b>	
<b>2.2.</b>		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>324.632.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	154.564.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	154.564.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	165.310.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	165.310.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	4.758.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	258.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	4.500.000,00	
<b>2.3.</b>		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>493.412.000,00</b>	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa	343.412.000,00	DDS
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	342.662.000,00	
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	150.000.000,00	PBK
2.3.11	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	750.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	149.250.000,00	
<b>2.6.</b>		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>	<b>8.600.000,00</b>	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	8.600.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.600.000,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>33.000.000,00</u></b>	
<b>3.1.</b>		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>33.000.000,00</b>	
3.1.04		Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	33.000.000,00	DDS
3.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>411.859.600,00</u></b>	
<b>4.1.</b>		<b>Sub Bidang Kelautan dan Perikanan</b>	<b>90.950.000,00</b>	
4.1.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Karamba/Kolam Perikanan Darat Milik Desa	90.950.000,00	DDS
4.1.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	87.950.000,00	
4.1.03	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
<b>4.2.</b>		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>264.542.600,00</b>	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilangan)	72.892.600,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	69.892.600,00	
4.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
4.2.02		Peningkatan Produksi Peternakan (alat produksi/pengelolaan/kandang)	191.650.000,00	DDS
4.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	188.650.000,00	
4.2.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>5.000.000,00</b>	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>12.567.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	12.567.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.567.000,00	
<b>4.5.</b>		<b>Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)</b>	<b>38.800.000,00</b>	
4.5.02		Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	38.800.000,00	DDS
4.5.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	35.800.000,00	
4.5.02	5.3.	Belanja Modal	3.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>803.517.800,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>11.517.800,00</b>	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	11.517.800,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	11.517.800,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>792.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	792.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	792.000.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>2.749.867.214,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(40.469.655,00)</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	40.469.655,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>40.469.655,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Ranuagung, 29 Januari 2022



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**  
 J E M B E R



**PEMERINTAH DESA RANUAGUNG  
KECAMATAN TIRIS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**R I S A L A H   R A P A T**

**PENYUSUNAN RANCANGAN PERATURAN DESA RANUAGUNG KECAMATAN TIRIS  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2022**

I. Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Desa Ranuagung Kecamatan Tiris diselenggarakan Rapat Desa dalam acara pembahasan Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, yang dihadiri oleh : Kepala Desa dan Perangkat Desa, Ketua BPD dan Anggota BPD, Ketua LKD beserta Anggota, Ketua Karang Taruna beserta Anggota, Ketua Posyandu, Unsur PKK, Tokoh Masyarakat dan Tokoh Warga (sebagaimana daftar hadir terlampir)

II. Dalam Rapat Rancangan Peraturan Desa Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022

III. KESIMPULAN HASIL MUSYAWARAH RAPAT

- Menyetujui Dan Menyetakati Rancangan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 untuk di tetapkan menjadi Peraturan Desa
- Adapun hasil penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Camat
- Melaksanakan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022 sesuai dengan peraturan desa yg telah di tetapkan

Demikian Risalah Rapat ini dibuat dan ditandatangani dengan penuh tanggungjawab agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**PJ KEPALA DESA RANUAGUNG**

**KECAMATAN TIRIS**





**KESEPAKATAN BERSAMA**  
**KETUA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANUAGUNG**  
**DAN**  
**KEPALA DESA RANUAGUNG**

**Nomor : 03/05/BPD/XI/2021**  
**Nomor :140/11/426.407.08/2021**

**TENTANG**  
**PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA RANUAGUNG KECAMATAN TIRIS**  
**TENTANG**  
**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA**  
**TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal Tiga Puluh bulan November tahun Dua ribu dua puluh satu bertempat di Desa Ranuagung Kecamatan Tiris dalam Rapat Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. Nama : **BUSAR**  
Jabatan : Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ranuagung Kecamatan Tiris  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa Ranuagung Kecamatan Tiris
2. Nama : **SUPAR**  
Jabatan : Pj Kepala Desa Ranuagung Kecamatan Tiris  
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Ranuagung Kecamatan Tiris

Menyetujui Rancangan Peraturan Desa Ranuagung Kecamatan Tiris tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

Adapun penetapan Peraturan Desa oleh Kepala Desa akan dilaksanakan setelah evaluasi oleh Camat.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa Ranuagung Kecamatan Tiris dan Kepala Desa Ranuagung Kecamatan Tiris .



## DAFTAR HADIR

Acara : MUSYAWARAH DESA  
 Tanggal : 30 - 11 - 2021  
 Tempat : KANTOR DESA RANUAGUNG

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	SUPAR	MIRIK	1
2	Saiful	TANCAK	2
3	BUSAR	BETOK	3
4	SAMIN	TANCAK	4
5	KARTO	DSN. BETOK	5
6	abdullah	SG AGUNG	6
7	PRAYOGA	KOMALANG	7
8	SUJOGO	WATES	8
9	SATIMAN	SEGARANI AGUNG	9
10	ABDURRAHMAN	TANCAK	10
11	MOH MALIYO	KRAJAN	11
12	Erni Suswati	Dsn Krajan	12
13	Natur	Krajan	13
14	SUTATRI	Kasi Ekonomi	14
15	Anat	PLD	15
16	Rudi Kenaradko	Bundes	16
17	Febry K.P	BAPINDA	17
18	BENY. P	POLSEK	18
19	SIYONO.W	Kali-Demb	19
20	WARAS	TancaK/tomas	20
21	Kusdiono	Tomas	21
22	Fai sudarwan	Kader	22
23	Suherni	Kader	23
24	sriwahyuningsih	kader	24
25	Maisarah	"	25
26	FAUZI	BETOK	26
27	MUJIB HAMZAH	Trambis kec. Tiris	27
28			28
29			29
30			30





**KEPALA DESA RANUAGUNG  
KECAMATAN TIRIS  
KABUPATEN PROBOLINGGO**

**PERATURAN DESA RANUAGUNG  
NOMOR 4 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (P-RKP Desa)  
TAHUN 2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DESA RANUAGUNG,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa, disusun perencanaan pembangunan desa yang merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa Ranuagung tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKPDesa) Tahun 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 ;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091) ;
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ;



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) ;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158 );
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159 );
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan Aset Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 53 );
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 tahun 2022 tentang Kewenangan Desa ( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1037 )
15. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 13 Tahun 2008 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Perencanaan Pembangunan ;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 07 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMDaerah) Kabupaten Probolinggo Tahun 2013-2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2013 Nomor 07) ;
17. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Identifikasi dan Inventarisasi, Kewenangan Berdasarkan Hal Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2014 Nomor 47) ;
18. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 02 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Kabupaten Probolinggo ;
19. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 09 Tahun 2015 tentang Tata Cara Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Kepada Desa ;
20. Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 18 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa di Desa ;

21. Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 22 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Dana Desa Bagi Setiap Desa Di Kabupaten Probolinggo (Berita Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2021 tanggal 8 Mei 2021 Nomor 41 Seri G1);
22. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
23. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Desa Ranuagung Tahun 2022 Nomor 1 Seri A)
24. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 2 Seri E)
25. Peraturan Desa Ranuagung Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2023 (Lembaran Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Nomor 3 Seri E )

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA RANUAGUNG**

dan

**KEPALA DESA RANUAGUNG**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DESA RANUAGUNG TENTANG PERUBAHAN  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (P-RKP Desa) TAHUN  
2022**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud :

1. Pemerintah, adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Provinsi, adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

3. Daerah, adalah Kabupaten Probolinggo.
4. Pemerintah Daerah, adalah Pemerintah Kabupaten Probolinggo.
5. Bupati, adalah Bupati Probolinggo.
6. Kecamatan, adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
7. Camat, adalah Kepala Kecamatan sebagai perangkat daerah.
8. Desa, adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintahan Desa, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemerintah Desa, adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Kepala Desa, adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
12. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa, adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
14. Peraturan Kepala Desa, adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Keputusan Kepala Desa, adalah Keputusan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat menetapkan dalam rangka melaksanakan Peraturan Desa maupun Peraturan Kepala Desa.
16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
17. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.



18. Dana Desa, adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
19. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
21. Visi, adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
22. Misi, adalah Pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN RKP Desa**

#### Pasal 2

Maksud penyusunan P-RKP Desa adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

#### Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP Desa untuk :

- a. mewujudkan perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat ;
- b. menciptakan rasa memiliki dan tanggungjawab masyarakat terhadap program pembangunan di desa ;
- c. memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di desa ;
- d. menumbuhkembangkan dan mendorong peran serta masyarakat dalam pembangunan di desa ;
- e. memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa ;
- f. sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa).

#### Pasal 4

P-RKP Desa merupakan dokumen perencanaan pembangunan desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, yang memuat rencana prioritas program, kegiatan dan anggaran desa sesuai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat desa. P-RKP Desa disusun oleh Pemerintah Desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah kabupaten berkaitan dengan pagu indikatif Desa dan rencana kegiatan Pemerintah, pemerintah Daerah Provinsi, dan pemerintah Daerah Kabupaten Probolinggo.

### **BAB III**

#### **SISTEMATIKA PENYUSUNAN PERUBAHAN RKP Desa**

#### Pasal 5

(1) Perubahan RKP Desa Ranuagung Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: PENDAHULUAN
BAB II	: EVALUASI P-RKPDESA TAHUN SEBELUMNYA
BAB III	: PROSES PENYUSUNAN P-RKP DESA
BAB IV	: PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN
BAB V	: DAFTAR USULAN P-RKP DESA
BAB VII	: PENUTUP
LAMPIRAN	

(2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan ini.

Pasal 6

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo.

Ditetapkan di : Ranuagung

Pada tanggal : 11 Oktober 2022

KEPALA DESA RANUAGUNG



**MOHAMMAD BILAL**

Diundangkan dalam Lembaran Desa Ranuagung Kecamatan Tiris Kabupaten Probolinggo Tahun 2022 Tanggal 11 Oktober Nomor 4 Seri E.

SEKRETARIS DESA RANUAGUNG



**SAIFUL**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PENJELASAN**  
**ATAS**  
**PERATURAN DESA RANUAGUNG**  
**NOMOR : 4 TAHUN 2022**  
**TENTANG**  
**PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (P-RKP DESA)**  
**TAHUN 2022**

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa dalam penyusunan perencanaan pembangunan desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sesuai ketentuan Pasal 79 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Ranuagung tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa (P-RKP Desa) Tahun 2022.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DOKUMENTASI



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER





## BIODATA PENULIS



Nama : Yudha Pratama Norman Putra  
NIM : S20173069  
TTL : Probolinggo 13 Februari 1999  
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)  
Alamat : Ds. Andungsari, Kec. Tiris, Kab. Probolinggo  
Email : [yudhavratama@gmail.com](mailto:yudhavratama@gmail.com)

### RIWAYAT PENDIDIKAN

1. TK Kartika Chandra Kirana Tahun 2003-2005
2. SDN Ranuagung 1 Tahun 2005-2011
3. SMP Zainul Hasan 1 Genggong 2011-2014
4. MA Zainul Hasan 1 Genggong 2014-2017
5. S1 Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember 2017-2023